



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MELKIANUS AYAL alias EKI;**
2. Tempat lahir : Titawaai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/09 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambu Air Raya Blok BE No.16 B
RT/RW 008/020 Kel.Kota Baru Kec. Bekasi Barat,
Kota Bekasi,Prov.Jawa Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (TAMAT);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROY HENDRY SIWABESSY;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/13 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulia RT/RW 002/001 Kelurahan Malaingkeci
Distrik Sorong Utara, Prov.Papua Barat;
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Pemda Kab.Tambrauw);
9. Pendidikan : S-1;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik Polda Papua Barat dilakukan penahanan di RUTAN sejak tanggal **12 Maret 2018** sampai dengan tanggal **31 Maret 2018**;
2. Penyidik Polda Papua Barat diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal **01 April 2018** sampai dengan tanggal **10 Mei 2018**;
3. Penyidik Polda Papua Barat diperpanjang oleh Ketua PN Manokwari sejak tanggal **11 Mei 2018** sampai dengan tanggal **09 Juli 2018**;

halaman **1** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari penahanan di RUTAN sejak tanggal **09 Juli 2018** sampai dengan tanggal **28 Juli 2018**;
 5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari diperpanjang Ketua PN Manokwari sejak tanggal **29 Juli 2018** sampai dengan tanggal **27 Agustus 2018**;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama **30** (tiga puluh) hari sejak tanggal **20 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **18 September 2018**;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal **19 September 2018** sampai dengan tanggal **17 November 2018**;
 8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal **18 November 2018** sampai dengan tanggal **17 Desember 2018**;
- Terdakwa II:**
1. Penyidik Polda Papua Barat dilakukan penahanan di RUTAN sejak tanggal **12 Maret 2018** sampai dengan tanggal **31 Maret 2018**;
 2. Penyidik Polda Papua Barat diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal **01 April 2018** sampai dengan tanggal **10 Mei 2018**;
 3. Penyidik Polda Papua Barat diperpanjang oleh Ketua PN Manokwari sejak tanggal **11 Mei 2018** sampai dengan tanggal **09 Juli 2018**;
 4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari penahanan di RUTAN sejak tanggal **09 Juli 2018** sampai dengan tanggal **28 Juli 2018**;
 5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari diperpanjang Ketua PN Manokwari sejak tanggal **29 Juli 2018** sampai dengan tanggal **27 Agustus 2018**;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal **20 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **18 September 2018**;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal **19 September 2018** sampai dengan tanggal **17 November 2018**;
 8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal **18 November 2018** sampai dengan tanggal **17 Desember 2018**;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum Rustam,SH beralamat di Kantor Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum Rustam,SH Kompleks KPR Reremi Permai Lt-2 nomor 8 Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **28 Pebruari 2018** yang telah terdaftar di

halaman **2** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor:
157/Leg.SK/HK.01/2018/PN Mnk, tanggal 3 September 2018;

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum Rustam,SH beralamat di Kantor Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum Rustam,SH Kompleks KPR Reremi Permai Lt-2 nomor 8 Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **11 Maret 2018** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor:
157/Leg.SK/HK.01/2018/PN Mnk, tanggal 3 September 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **15/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 23 Agustus 2018** tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 23 Agustus 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, Para Terdakwa dan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDS-05/T.1.12/Ft.1/07/2018** pada persidangan hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI bersama Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI bersama Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalagunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

halaman **3** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan SUBSIDIAIR **Pasal 3 jo. Pasal 18** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI bersama Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) Subsidair pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) BULAN**;
4. Menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan an. MELKIANUS AYAL dan PEGGI NATALIA, tanggal 20 Maret 2014;
 2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Panitia Pembangunan Gereja Gpdl Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong kepada PT. Bank BRI, Tbk untuk pembukaan fasilitas Rekening;
 3. 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) CIF : PQ-27710 an. Panitia Pembangunan Gpdl Alfa Omega Klagele, tanggal 20 Maret 2014;
 4. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. PEGGI NATALIA dan MELKIANUS AYAL;
 5. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran an. Panitia Pembangunan Gpdl Alfa Omega Klagele dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1, tanggal 22 September 2017;
 6. 13 (tiga belas) lembar Slip Penarikan tertanggal 08 April 2014, tanggal 22 April 2014, tanggal 30 April 2014, tanggal 09 Mei 2014, tanggal 14 Mei 2014, tanggal 16 Mei 2014, tanggal 20 Mei 2014, tanggal 28 Mei 2014, tanggal 30 Mei 2014, tanggal 09 Juni 2014, tanggal 10 Juni 2014, tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014;
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD PPKD/2014 untuk pembayaran Panitia Pembangunan GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014;
10. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 3 April 2014;
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 003/SPD/BPKAD-PPKD/00.00/IV/2014 Tahun 2014 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKD Selaku BUD, tanggal 19 Februari 2014;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sudah terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, tanggal 03 April 2014;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Pakta Integritas dari Sdr. MELKIANUS AYAL Penerima Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sdr. MELKIANUS AYAL Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Nomor Agenda : 900/2436, tanggal 21 Maret 2014 dari Plt. Sekertaris Daerah (SEKDA) an. Drs. ISHAK HALLATU, M.Si.;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Nomor Agenda : 897/BPKAD-PB/12, tanggal 26 Maret 2014 dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) an. ABIA ULLU, S.Sos.;
18. 1 (satu) buah bindel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;

TPK/2018/PN.Mnk halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah bindel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong.
20. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Agenda : 900/2436, tanggal 21 Maret 2014 dari Plt. Sekertaris Daerah (SEKDA) an. Drs. ISHAK HALLATU, M.Si.
21. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Agenda : 897/BPKAD-PB/12, tanggal 26 Maret 2014 dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) an. ABIA ULLU, S.Sos.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sudah terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, tanggal 03 April 2014.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sdr. MELKIANUS AYAL Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
24. 1 (satu) lembar Pakta Integritas dari Sdr. MELKIANUS AYAL Penerima Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
25. 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014.
26. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 3 April 2014.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
29. 1 (satu) buah bindel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong.
30. 1 (satu) buah bindel Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/12/2014 dari Panitia

TPK/2018/PN.Mnk halaman 6 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong.

31. 1 (satu) buah bindel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 913/226/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 913/18/1/2014 Tahun 2014 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2014, tanggal 21 Oktober 2014;
32. 1 (satu) buah bindel Pemerintah Provinsi Papua Barat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2014;
33. 1 (satu) Buah Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih dalam keadaan rusak;
34. 1 (satu) Buah Charger Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih.
35. 1 (satu) Buah Printer Merk HP Deskjet 1050 Print Scan Copy warna Hitam.
36. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Danamon Cab. Sorong dengan Nomor Rekening : 000092530500 atas nama LUIS J SABANDAFA.
37. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Klasaman Sorong dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPDI ALFA OMEGA
38. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Sorong dengan Nomor Rekening : 154-00-0511465-1 atas nama HERMINCE I.A.BARANSANO;
39. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi FIFGROUP Sorong No.RVB : 14 027125 tanggal 25 Juni 2014 atas nama LUIS JULIANUS SABANDAFA dengan Keterangan Angsuran Ke 9 dari 23 Denda +CF dengan Jumlah Rp. 1.104.000; (satu juta seratus empat ribu rupiah);
40. 1 (satu) Lembar Asli Slip Penyetoran pada Bank BRI dengan nama penyetor MELKI di tujukan ke nomor Rekening : 5218-01-000142-50-3 atas nama MERLIN SASELAH BRI TAMAKO TAHUNA dengan Jumlah Rp. 54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah);
41. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

halaman 7 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah bindel Proposal Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Kelurahan Klagete Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2013;
44. 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah an.ABIA ULLU, S.Sos tanggal 19 April 2013 yang ditujukan Kepada Kabid Anggaran;
45. 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah an. Drs. H.SUARDI THAMAL, MM tanggal 27 Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kasubbid Perencanaan Anggaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUIS JULIANUS SABANDAFA;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan **Terdakwa I** yang dibacakan pada persidangan hari **Kamis** tanggal **1 November 2018** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena **Terdakwa I** mengakui dan menyesal atas perbuatan korupsi yang dilakukannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa I** yang dibacakan pada persidangan hari **Kamis** tanggal **1 November 2018** yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi di dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan putusan membebaskan **Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI** dari segala dakwaan dan/atau;
3. Jikalau Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya Tetapi TERDAKWA TELAH khilaf menerima dana atau menggunakan uang untuk pembangunan Gereja Alfa Omega Klagate Kota Sorong maka kami mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan **Terdakwa II** yang dibacakan pada persidangan hari **Kamis** tanggal **1 November 2018** yang pada

halaman **8** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa II bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa II;**

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum **Terdakwa II** yang dibacakan pada persidangan persidangan hari **Kamis tanggal 1 November 2018** yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi di dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan putusan membebaskan **Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY** dari segala dakwaan dan/atau;
3. Jikalau Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya Tetapi TERDAKWA TELAH khilaf membuat proposal untuk pembangunan Gereja Alfa Omega Klagate Kota Sorong maka kami mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar **replik** Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan hari **Kamis tanggal 1 November 2018** atas Nota Pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar duplik dari **Penasihat Hukum Terdakwa I** dan duplik **Penasihat Hukum Terdakwa II** atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan hari **Kamis tanggal 1 November 2018** pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: **: PDS-05/MANOK/Ft.1/07/2018**, tertanggal **20 Agustus 2018**, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** alias **EKI** selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan Terdakwa II halaman **9** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



ROY HENDRY SIWABESSY bersama-sama dengan saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF**A (Dituntut secara terpisah) pada tanggal 04 April 2014 atau pada suatu waktu di Bulan April tahun 2014 atau pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kantor BPKAD Prov. Papua Barat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2012 saksi HERMINCE BARANSANO alias MAMA MIN (Almarhumah) yang adalah anggota DPR Provinsi Papua Barat masa bhakti 2009 s/d 2014 yang mewakili daerah pemilihan dari wilayah Sorong, memasukkan 10 (sepuluh) proposal untuk Pembangunan Gereja ke Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat diantaranya Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa proposal Bantuan Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor: 12/GPDI/09/2012, tanggal 12 September 2012 dimana Pdt. ROBERTH M. KAPISSA selaku Ketua, RUBEN INGGAMER selaku Sekertaris, yang dimasukkan ke BPKAD Prov. Papua Barat selanjutnya didisposisi oleh Kepala BPKAD Prov. Papua Barat tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh ABIA ULLU, S.Sos dan disposisi tertanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. SUARDI THAMAL. MM selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah, selanjutnya di input oleh saksi DEMAS MANDACAN selaku Kasubid Perencanaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2013 ditetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 913/18/1/2014 tahun 2014 tentang penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat dimana tercantum bahwa Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sebagai salah satu penerima Bantuan Sosial dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2014, Drs. Ishak Halatu, M.Si. (Plt. Sekertaris Daerah) menyetujui dan menandatangani Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat, yang antara lain alokasi Belanja tidak langsung (BTL) – Hibah sebesar Rp437.125.130.000,-;
- Bahwa Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sesuai Dokumen Anggaran (DPA) Nomor: 1.20/08/00/00/5.1 tanggal 3 Januari 2014;
- Bahwa selanjutnya saksi HERMINCE BARANSANO mengecek di Kantor BPKAD Prov. Papua Barat dan bertemu sdr. DEMAS MANDACAN selaku Kasubid Perencanaan Anggaran pada BPKAD Prov. Papua Barat dan menanyakan perihal 10 (sepuluh) proposal pembangunan Gereja yang saksi masukan; dan saat itu ternyata 10 (sepuluh) proposal tersebut dianggarkan semua dan diantaranya adalah Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa selanjutnya saksi HERMINCE BARANSANO bertemu dengan SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan meminta mereka membuat Proposal dan disanggupi oleh Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY; dan saat itu juga SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA meminta Terdakwa I MELKIANUS AYAL untuk menjadi Ketua Panitia dan disanggupi oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY membuat Proposal Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dengan **Nomor: 12/GPDI/09/2012 tanggal 21 September 2012** tentang **Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja** yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sekertaris sdr. E. BARANSANO dan Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPDI Alfa Omega Klagete Kota Sorong, saksi PEGGY NATALIA selaku Bendahara;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2014 saksi LUIS JULIUS SABANDAFA atas permintaan saksi HERMINCE BARANSANO alias halaman **11** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Mama MIN, dimintai untuk membiayai Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saksi PEGGY NATALIA ke Manokwari, lalu SAKSI LUIS JULIUS SABANDAFa membeli tiket pesawat Wings untuk kedua TERDAKWA berangkat dengan tujuan Sorong–Manokwari;

- Bahwa setelah tiba di Manokwari dan dijemput oleh saksi JERRY BARANSANO pada hari itu juga Terdakwa II ROY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan SAKSI PEGGY NATALIA bersama-sama dengan sdr. HERMINCE BARANSANO alias MAMA MIN datang ke kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, setelah tiba di kantor BPKAD Prov. Papua Barat selanjut Proposal Bantuan Pembangunan Gereja GPdI Alfa Omega Klagete Kota Sorong tersebut diserahkan kepada pihak BPKAD dan selanjutnya Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku ketua dan saksi PEGGI NATALIA selaku Bendahara bersama-sama dengan HERMINCE BARANSANO bertemu dengan saksi ELSON IMBIRI, dan disarankan untuk membuat rekening atas nama Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega Kota Sorong pada Bank BRI Cabang Sorong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saksi PEGGI NATALIA kembali ke Sorong dan setelah tiba di Sorong Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saksi PEGGI NATALIA membuka rekening dengan nomor rekening yaitu : **7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gereja GPdI Alfa Omega Klagete Kota Sorong, alamat Jl. F. Kalasuat RT 001/RW 001 Kota Kec. Sorong Timur Kota Sorong;**
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan saksi PEGGY NATALIA kembali ke Manokwari dan bertemu dengan saksi ELSON IMBIRI dan menandatangani beberapa dokumen yang akan dilampirkan guna proses pembayaran dana bantuan langsung tersebut. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah:
 - a. Surat Permohonan Pencairan;
 - b. Lampiran Rincian Penggunaan Anggaran;
 - c. SK Panitia Pembangunan;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **12** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



- d. Buku Rekening;
 - e. KTP dari sdr. MELKIANUS AYAL;
 - f. Proposal Awal;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 saksi **ISHAK HALLATU** (Plt Sekda Prov. Papua Barat) menandatangani lembar disposisi Nomor Agenda 900/2436 atas surat Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagele Kota Sorong Nomor 12/GPDI/103-2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal permohonan pencairan dana bantuan hibah dengan uraian disposisi: ***“Acc diproses apabila dialokasi dananya terdapat dalam hibah/bansos T.A 2014”***;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2016, **ABIA ULLU** (kepala BPKAD) menandatangani Lembar disposisi Nomor Agenda 897/BPKAD-PB/14 dengan isi disposisi ***“diteliti untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku”***;
 - Bahwa selanjutnya ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Drs. **ISHAK HALLATU**, M.Si atas nama Gubernur Papua sebagai pihak **PERTAMA** dan **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua Panitia sebagai **PIHAK KEDUA** sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** menandatangani surat-surat berupa :
 - a. Surat pernyataan Tanggung Jawab;
 - b. Pacta Integritas;
 - Bahwa setelah persyaratan pencairan dana Hibah Bantuan Langsung tersebut telah lengkap selanjutnya saksi **ELSON IMBIRI** membuat SPP Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKAD/2014 tanggal 3 April 2014 dan menandatangani Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 3 April 2014, lalu Sdr. **SALMON WERIANGGI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani SPM Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKAD/2014 tanggal 4 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 2014 saksi ABIA ULLU (Kepala BPKAD selaku BUD) menandatangani SP2D Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKAD/2014 tanggal 4 April 2014 untuk keperluan Pembayaran BTL Hibah kepada Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Kota sorong Tahun Anggaran 2014 dengan Rekening Nomor : 7075-01-013150.53.1 pada Bank BRI Klasaman Sorong sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Penarikan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari buku tabungan atas nama Panitia Pembangunan GPDI ALFA OMEGA dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan besar nominal penarikan yang **Saksi PEGGI NATALIA** lakukan bersama Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** yaitu :
 1. Pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 6. Pada tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 7. Pada tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 8. Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

TPK/2018/PN.Mnk halaman **14** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 10. Pada tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 11. Pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 12. Pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 13. Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa penarikan dana sebanyak 13 (tiga belas) kali tersebut dapat uraikan peruntukannya sebagai berikut:
- Tanggal 8 April 2014, penarikan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFa kemudian uang tersebut diserahkan kepada SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFa dan selanjutnya SAKSI serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
 - Tanggal 22 April 2014, Penarikan sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI LUIS JULIANUS kemudian uang tersebut diserahkan kepada SAKSI LUIS JULIANUS dan selanjutnya SAKSI LUIS JULIANUS serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
 - Tanggal 30 April 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa kemudian uang tersebut diserahkan kepada SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFa dan selanjutnya SAKSI serahkan secara Cash/Tunai

halaman **15** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;

- Tanggal 9 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah **SAKSI LUIS JULIANUS** kemudian uang tersebut diserahkan kepada **TERDAKWA** dan selanjutnya **TERDAKWA** serahkan secara **Cash/Tunai** kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 14 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAF** dan di serahkan secara **Cash** kepada **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAF** sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) di Rumah Kontrakan milik **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAF** yang beralamat di KM 7 gunung Kota Sorong;
- Tanggal 16 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF** dan di serahkan secara **Cash** kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 20 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF** dan diserahkan secara **Cash** oleh saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF** kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 28 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF** kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan **No.Rek 000092530500** atas nama **SAKSI LUIS JULIANUS** halaman **16** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABANDAFA selanjutnya **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA** menarik secara tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian **SAKSI** serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias **MAMA MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;

- Tanggal 30 Mei 2014, penarikan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA** kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA** selanjutnya **SAKSI** tarik tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian **SAKSI** serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias **MAMA MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 9 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA** kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA** selanjutnya **SAKSI** tarik tunai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian **SAKSI** serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias **MAMA MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 10 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah **SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA** kemudian uang tersebut **SAKSI** meminta Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** agar ditransfer ke Rekening Bank BRI Cab.Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama **MERLIN SASELAH** sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk **SAKSI** gunakan sebagai uang operasional **SAKSI** di Jakarta dalam rangka urusan Partai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAF A untuk Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** Transfer ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama **MERLIN SASELAH** dengan nomor rekening 5218-01-000142-50-3 sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk TERDAKWA gunakan sebagai uang operasional SAKSI di Jakarta dalam rangka urusan Partai dan sisa uang SAKSI menyuruh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** untuk bayar angsuran motor atas nama SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAF A** sebesar Rp1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah) di Kantor FIGROUP member Of Astra Motor Sorong dan sisa sebesar Rp3.896.000,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar Kontrakan rumah milik SAKSI KM.10 Kota Sorong;
- Tanggal 30 Juni 2014 penarikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL gunakan untuk keperluan pribadi saksi yaitu membeli tiket kapal pulang ke Ambon dan sisa saldo pada rekening sebesar Rp349.233,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa dari penarikan-penarikan dan Hibah tersebut sama sekali tidak dipergunakan untuk pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete alias **FIKTIF** tetapi dipergunakan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAF A dan HERMINCE BARANSANO (ALM) untuk keperluan pribadi masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY bersama-sama dengan LUIS JULIANUS SABANDAF A telah melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 tahun 2012 pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan “penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait”;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **18** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan :

1. Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterima;
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan Hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan Hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi oenerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang dan jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Bahwa dengan masuknya dana ke Rekening BRI Nomor : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega yang ternyata rekening tersebut bukan merupakan Rekening Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan kemudian dana tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega maka telah menguntungkan atau memperkaya SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA bersama-sama dengan Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY serta saksi HERMINCE BARANSANO (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY bersama-sama dengan saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA serta saksi HERMINCE BARANSANO (Alm) menyebabkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hasil perhitungan AHLI Sdr. **FAUZI ASHAR** selaku AHLI di bidang accounting dan Auditing dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Pembangunan Gereja Alfa Omega, sesuai Surat Nomor : SR-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/PW27/5/2017 tanggal 20 September 2017 atau setidaknya sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa I **MELKIANUS AYAL alias EKI** dan Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I **MELKIANUS AYAL alias EKI** selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagele Kota Sorong dan Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** bersama-sama dengan saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF** (Dituntut secara terpisah) pada tanggal 04 April 2014 atau pada suatu waktu di Bulan April tahun 2014 atau pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kantor BPKAD Prov. Papua Barat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari; **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2012 saksi HERMINCE BARANSANO alias MAMA MIN (Almarhumah) yang adalah anggota DPR Provinsi Papua Barat masa bhakti 2009 s/d 2014 yang mewakili daerah pemilihan dari wilayah Sorong, memasukkan 10 (sepuluh) proposal untuk Pembangunan Gereja ke Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat diantaranya Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong;
- Bahwa proposal Bantuan Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong Nomor : 12/GPDI/09/2012, tanggal 12 September 2012 dimana Pdt. ROBERTH M. KAPISSA selaku Ketua, RUBEN halaman **20** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGGAMER selaku Sekertaris, yang dimasukkan ke BPKAD Prov. Papua Barat selanjutnya didisposisi oleh Kepala BPKAD Prov. Papua Barat tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh ABIA ULLU, S.Sos dan disposisi tertanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. SUARDI THAMAL. MM selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah, selanjutnya di in-put oleh saksi DEMAS MANDACAN selaku Kasubid Perencanaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2013 ditetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 913/18/1/2014 tahun 2014 tentang penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat dimana tercantum bahwa Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sebagai salah satu penerima Bantuan Sosial dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2014, Drs. Ishak Halatu, M.Si (Plt. Sekertaris Daerah) menyetujui dan menandatangani Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat, yang antara lain alokasi Belanja tidak langsung (BTL) – Hibah sebesar Rp437.125.130.000,-;
- Bahwa Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) sesuai Dokumen Anggaran (DPA) Nomor : 1.20/08/00/00/5.1 tanggal 3 Januari 2014;
- Bahwa selanjutnya saksi HERMINCE BARANSANO mengecek di Kantor BPKAD Prov. Papua Barat dan bertemu sdr. DEMAS MANDACAN selaku Kasubid Perencanaan Anggaran pada BPKAD Prov. Papua Barat dan menanyakan perihal 10 (sepuluh) proposal pembangunan Gereja yang saksi masukan; dan saat itu ternyata 10 (sepuluh) proposal tersebut dianggarkan semua dan diantaranya adalah Pembangunan Gereja GPdI Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa selanjutnya saksi HERMINCE BARANSANO bertemu dengan SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFa dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan meminta mereka membuat Proposal dan disanggupi halaman **21** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY; dan saat itu juga SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA meminta Terdakwa I MELKIANUS AYAL untuk menjadi Ketua Panitia dan disanggupi oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY membuat Proposal Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong dengan **Nomor : 12/GPDI/09/2012 tanggal 21 September 2012** tentang **Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja** yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sekertaris sdr. E. BARANSANO dan Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPDI Alfa Omega Klagele Kota Sorong, saksi PEGGY NATALIA selaku Bendahara;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2014 saksi LUIS JULIUS SABANDAFA atas permintaan saksi HERMINCE BARANSANO alias Mama MIN, dimintai untuk membiayai Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saksi PEGGY NATALIA ke Manokwari, lalu SAKSI LUIS JULIUS SABANDAFA membeli tiket pesawat Wings untuk kedua TERDAKWA berangkat dengan tujuan Sorong–Manokwari;
- Bahwa setelah tiba di Manokwari dan dijemput oleh saksi JERRY BARANSANO pada hari itu juga Terdakwa II ROY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan SAKSI PEGGY NATALIA bersama-sama dengan sdr. HERMINCE BARANSANO alias MAMA MIN datang ke kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, setelah tiba di kantor BPKAD Prov. Papua Barat selanjut Proposal Bantuan Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagele Kota Sorong tersebut diserahkan kepada pihak BPKAD dan selanjutnya Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku ketua dan saksi PEGGI NATALIA selaku Bendahara bersama-sama dengan HERMINCE BARANSANO bertemu dengan saksi ELSON IMBIRI, dan disarankan untuk membuat rekening atas nama Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega Kota Sorong pada Bank BRI Cabang Sorong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saksi PEGGI NATALIA kembali ke Sorong dan

halaman **22** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di Sorong Terdakwa MELKIANUS AYAL dan saksi PEGGI NATALIA membuka rekening dengan nomor rekening yaitu : **7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gereja GPdI Alfa Omega Klagete Kota Sorong, alamat Jl. F. Kalasuat RT 001/RW 001 Kota Kec. Sorong Timur Kota Sorong;**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan saksi PEGGY NATALIA kembali ke Manokwari dan bertemu dengan saksi ELSON IMBIRI dan menandatangani beberapa dokumen yang akan dilampirkan guna proses pembayaran dana bantuan langsung tersebut. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah :
 - a. Surat Permohonan Pencairan;
 - b. Lampiran Rincian Penggunaan Anggaran;
 - c. SK Panitia Pembangunan;
 - d. Buku Rekening;
 - e. KTP dari sdr. MELKIANUS AYAL;
 - f. Proposal Awal;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 saksi **ISHAK HALLATU** (Plt Sekda Prov. Papua Barat) menandatangani lembar disposisi Nomor Agenda 900/2436 atas surat Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor 12/GPDI/103-2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal permohonan pencairan dana bantuan hibah dengan uraian disposisi : ***“Acc diproses apabila dialokasi dananya terdapat dalam hibah/bansos T.A 2014”;***
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2016, **ABIA ULLU** (kepala BPKAD) menandatangani Lembar disposisi Nomor Agenda 897/BPKAD-PB/14 dengan isi disposisi ***“diteliti untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;***
- Bahwa selanjutnya ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Drs. **ISHAK HALLATU**, M.Si atas nama Gubernur Papua

halaman **23** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak PERTAMA dan MELKIANUS AYAL selaku Ketua Panitia sebagai PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa I MELKIANUS AYAL menandatangani surat-surat berupa:
 - a. Surat pernyataan Tanggung Jawab;
 - b. Pacta Integritas;
- Bahwa setelah persyaratan pencairan dana Hibah Bantuan Langsung tersebut telah lengkap selanjutnya saksi ELSON IMBIRI membuat SPP Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKAD/2014 tanggal 3 April 2014 dan menandatangani Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 3 April 2014, lalu Sdr. SALMON WERIANGGI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani SPM Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKAD/2014 tanggal 4 April 2014;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2014 saksi ABIA ULLU (Kepala BPKAD selaku BUD) menandatangani SP2D Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKAD/2014 tanggal 4 April 2014 untuk keperluan Pembayaran BTL Hibah kepada Panitia Pembangunan Gereja GPD I Alfa Omega Kota sorong Tahun Anggaran 2014 dengan Rekening Nomor : 7075-01-013150.53.1 pada Bank BRI Klasaman Sorong sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Penarikan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari buku tabungan atas nama Panitia Pembangunan GPD I ALFA OMEGA dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan besar nominal penarikan yang **Saksi PEGGI NATALIA** lakukan bersama Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** yaitu:
 1. Pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

TPK/2018/PN.Mnk halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
6. Pada tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
7. Pada tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
8. Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Pada tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
11. Pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. Pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa **penarikan dana** sebanyak **13 (tiga belas)** kali tersebut dapat uraikan peruntukannya sebagai berikut :

- Tanggal 8 April 2014, penarikan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFSA kemudian uang tersebut diserahkan kepada SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFSA dan selanjutnya SAKSI serahkan secara *Cash/Tunai*

halaman **25** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;

- Tanggal 22 April 2014, Penarikan sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI LUIS JULIANUS kemudian uang tersebut diserahkan kepada SAKSI LUIS JULIANUS dan selanjutnya SAKSI LUIS JULIANUS serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 30 April 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah saksi LUIS JULIANUS SABANDAFSA kemudian uang tersebut diserahkan kepada SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFSA dan selanjutnya SAKSI serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 9 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI LUIS JULIANUS kemudian uang tersebut diserahkan kepada TERDAKWA dan selanjutnya TERDAKWA serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 14 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAFSA** dan di serahkan secara Cash kepada SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAFSA** sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) di Rumah Kontrakan milik SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAFSA** yang beralamat di KM 7 gunung Kota Sorong;
- Tanggal 16 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah saksi **LUIS JULIANUS SABANDAFSA** dan di halaman **26** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan secara Cash kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;

- Tanggal 20 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF**A dan di serahkan secara Cash oleh saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF**A kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 28 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF**A kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek **000092530500** atas nama SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAF**A selanjutnya SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAF**A menarik secara tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian SAKSI serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 30 Mei 2014, penarikan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAF**A kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek **000092530500** atas nama SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAF**A selanjutnya SAKSI tarik tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian SAKSI serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
- Tanggal 9 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAF**A kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek

halaman **27** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000092530500 atas nama SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAF** selanjutnya SAKSI tarik tunai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian SAKSI serahkan secara *Cash/Tunai* kepada Ibu **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias MAMA **MIEN** di rumahnya yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;

- Tanggal 10 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAF kemudian uang tersebut SAKSI meminta Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** agar ditransfer ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab. Tahuna Prov. Sulawesi Utara atas nama **MERLIN SASELAH** sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk SAKSI gunakan sebagai uang operasional SAKSI di Jakarta dalam rangka urusan Partai;
- Tanggal 25 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAF untuk Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** Transfer ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab. Tahuna Prov. Sulawesi Utara atas nama **MERLIN SASELAH** dengan nomor rekening 5218-01-000142-50-3 sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk TERDAKWA gunakan sebagai uang operasional SAKSI di Jakarta dalam rangka urusan Partai dan sisa uang SAKSI menyuruh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** untuk bayar angsuran motor atas nama SAKSI **LUIS JULIANUS SABANDAF** sebesar Rp1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah) di Kantor FIFGROUP member Of Astra Motor Sorong dan sisa sebesar Rp3.896.000,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar Kontrakan rumah milik SAKSI KM.10 Kota Sorong;
- Tanggal 30 Juni 2014 penarikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** gunakan untuk keperluan pribadi saksi yaitu membeli tiket kapal pulang ke Ambon dan sisa saldo pada rekening sebesar Rp. 349.233,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

TPK/2018/PN.Mnk halaman **28** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penarikan-penarikan dan Hibah tersebut sama sekali tidak dipergunakan untuk pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete alias **FIKTIF** tetapi dipergunakan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, SAKSI LUIS JULIANUS SABANDAFA dan HERMINCE BARANSANO (ALM) untuk keperluan pribadi masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY bersama-sama dengan LUIS JULIANUS SABANDAFA telah melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 tahun 2012 pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan “penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait”;

Selanjutnya pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan :

1. Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterima;
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan Hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan Hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi oenerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang dan jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Bahwa dengan masuknya dana ke Rekening BRI Nomor : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega yang ternyata rekening tersebut bukan merupakan Rekening Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan kemudian dana tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega maka telah menguntungkan atau memperkaya SAKSI halaman **29** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUIS JULIANUS SABANDAFA bersama-sama dengan Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY serta saksi HERMINCE BARANSANO (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY bersama-sama dengan saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA serta saksi HERMINCE BARANSANO (Alm) menyebabkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hasil perhitungan AHLI Sdr. **FAUZI ASHAR** selaku AHLI di bidang accounting dan Auditing dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Pembangunan Gereja Alfa Omega, sesuai Surat Nomor : SR-246/PW27/5/2017 tanggal 20 September 2017 atau setidaknya sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa I **MELKIANUS AYAL alias EKI dan** Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa I dan Terdakwa II** melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONNY MIECHIL ANDRIANSEN MIRINO, S.Sos**, Umur 51 tahun, Lahir di Biak, 05 September 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat), Pendidikan Terakhir S1 (Strata Satu), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Reremi RT/RW 003/012 Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Provinsi

halaman **30** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Papua Barat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan yang Saksi lupa nomor dan tanggal surat seingat Saksi surat keputusan keluar pada tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI selaku Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi di bidang Perbendaharaan Administrasi Kebendaharaan pada kantor BPKAD di Pemda Prov. Papua Barat adalah :
 - Melakukan Pendataan PNS di ruang lingkup Kantor BPKAD;
 - Membuat administrasi perihal pengusulan Kenaikan Pangkat kepada PNS BPKAD;
 - Membuat format Penilaian DP3 (Daftar Penilaian Pangkat Pegawai) PNS BPKAD;
 - Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS BPKAD;
 - Membuat Absensi Pegawai BPKAD;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kantor BPKAD Prov. Papua Barat bertanggungjawab kepada Sekertaris BPKAD Provinsi Papua Barat yaitu Sdr. Drs. SUARDI THAMAL, M.M.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Proposal bantuan Dana Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong karena proposal tersebut tidak pernah Saksi lihat dan memproses;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk dan tidak memiliki SK (Surat Keputusan) dari Kepala BPKAD untuk ditunjuk selaku Ketua Tim Verifikator terkait Proposal Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa terkait administrasi maupun tugas yang lain dalam mengurus proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak pernah Saksi lakukan karena Saksi tidak pernah mengetahui tentang proposal bantuan tersebut;
- Bahwa dokumen Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong yang diperlihatkan oleh pemeriksa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengerjakan dokumen proposal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang diminta dan bersumber dari mata anggaran mana yang digunakan oleh pihak

halaman **31** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- Pemerintah Prov. Papua Barat kepada Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengurus dalam kepanitiaan Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan evaluasi maupun orang menerima bantuan hibah dari pihak Pemerintah Prov. Papua Barat kepada panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun keluarga dengan Terdakwa MELKIANUS AYAL;
 - Bahwa dokumen Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengerjakan dokumen proposal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme maupun proses dalam pencairan dana dari pihak Pemerintah Prov. Papua Barat kepada Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I **MELKIANUS AYAL Alias EKI** memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
2. Saksi **SAM YUDO DINAR, S.Sos**, Umur 42 Tahun, lahir dimanokwari, 16 Desember 1974, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir s1 (Berijrasah), Pekerjaan PNS (Kasubid Anggaran Belanja II) pada BPKAD Provinsi Papua Barat, Alamat Jl. Pertanian RT/RW 004/004 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kasubid Pengawasan Pengelolaan Anggaran di BPKAD Provinsi Papua Barat pada saat itu adalah Gubernur Provinsi Papua Barat saudara ABRAHAM O. ATURURI;
 - Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi adalah :
 - Mengkoordinir penginputan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
 - Mengkoordinir penginputan usulan revisi kegiatan SKPD;
 - Mengkoordinir penginputan program kegiatan SKPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kabid Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat saudara. Drs. SUARDI THAMAL, MM selaku atasan langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Proposal bantuan dana Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong TA. 2014 karena proposal tersebut tidak masuk dalam bidang Saksi karena Saksi menangani terkait pembelanjaan langsung setiap SKPD untuk dilakukan penginputan kedalam sistem SIMDA;
- Bahwa yang memiliki tugas maupun tanggungjawab dalam hal bantuan dana Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong TA. 2014 adalah saudara DEMAS PAULUS MANDACAN selaku Kasubid Perencanaan Anggaran pada Kantor Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dalam pelaksanaannya proposal bantuan dana pembangunan gereja setelah masuk di Kantor Dinas BPKAD ditindaklanjuti kepada Kasubid Perencanaan dan Anggaran karena dalam tugasnya menghimpun/mengumpulkan proposal kemudian merekap dan didistribusikan kepada setiap SKPD untuk diverifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan evaluasi usulan hibah pada BPKAD Provinsi Papua Barat perihal bantuan proposal Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi usulan proposal disampaikan oleh masyarakat ke SEKDA / Gubernur, kemudian dari SEKDA / Gubernur mendisposisikan ke BPKAD selanjutnya Kepala BPKAD disposisikan ke Kabid Anggaran, Kabid Anggaran melanjutkan proposal tersebut dengan disposisi kepada Kasubid Perencanaan Anggaran, setelah Kasubid Perencanaan menerima proposal tersebut merekap untuk usulan hibah yang masuk, selanjutnya menyampaikan ke SKPD terkait dengan Surat BPKAD. SKPD memberikan hasil verifikasi untuk dibahas, kemudian hasil dari pembahasan tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SIMDA setelah dievaluasi oleh DPR kemudian ditetapkan menjadi PERDA dan dibuatkan dalam dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran maupun bersumber dari mata anggaran apa dipergunakan untuk bantuan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **33** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan 100% (seratus persen) untuk proposal bantuan Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong TA. 2014 dan siapa yang menerima bantuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memproses terkait proposal bantuan Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong TA. 2014;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: **tidak tahu**;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: **tidak tahu**;

3. Saksi **Drs. SUARDI THAMAL, MM**, Umur 42 Tahun, Lahir di Barru, 27 Mei 1974, Jenis Kelamin laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Provinsi Papua Barat (Sekertaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat), Pendidikan terakhir S2 (Berijasa), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Patriot No. 35 RT / RW 005 / 005 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan yang Saksi lupa nomor dan tanggal surat seingat Saksi surat keputusan keluar pada bulan Mei 2013 yang ditanda tangani oleh saudara **ABRAHAM O. ATURURI** selaku Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa tugas Pokok sebagai Kabid Pengelolaan Anggaran Daerah BPKAD di Pemda Prov. Papua Barat adalah :
 - Menyiapkan materi APBD dan APBD Perubahan;
 - Mengkoordinasikan dengan pemerintahan pusat (Kemendagri) terkait evaluasi APBD dan APBD Perubahan;
 - Memberikan penilaian DP3 (Daftar Penilaian Pekerjaan) kepada staf (dalam lingkup sekretariat);
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi sebagai Kabid Pengelolaan Anggaran Daerah BPKAD di Pemda Prov. Papua Barat bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat yaitu Sdr. **ABIA ULLU,S.Sos.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait Proposal bantuan Dana Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong karena proposal tersebut masuk di bagian bidang pengelolaan anggaran BPKAD;
- Bahwa proposal untuk pembangunan gereja sebelum masuk keruangan di pengelolaan anggaran proposal tersebut masuk ke Biro Umum kemudian dinaikkan ke SEKDA untuk di Disposisi kepada Kepala BPKAD kemudian dari BPKAD di disposisi ke Kabid Pengelolaan Anggaran selaku Saksi sendiri selanjutnya Kabid Pengelolaan Anggaran disposisi ke Kasubid Perencanaan Anggaran yaitu saudara **PAULUS DEMAS MANDACAN**;
- Bahwa proses pengusulan hibah awalnya ada berapa tahapan atau mekanisme yaitu proposal masuk ke **Biro Umum** selanjutnya ke **SEKDA** diteruskan ke **BPKAD** kemudian dilanjutkan ke **Bidang Pengelolaan Anggaran Daerah** yang kemudian pengusulan hibah tersebut turun ke **Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah** yang selanjutnya untuk dihimpun dan direkap semua proposal yang masuk, kemudian proposal tersebut lalu dikirim ke masing-masing **SKPD** terkait untuk dimintai pertimbangan selanjutnya dilakukan pembahasan **TAPD** (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk disetujui, setelah disetujui dibuatkan draft daftar proposal yang disetujui kemudian dilakukan penginputan ke dalam **aplikasi SIMDA** (Sistem Informasi Manajemen Daerah) kemudian terbentuk **RAPBD** (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya dari RAPBD dibuat dilakukan pembahasan bersama DPRD untuk disetujui dan ditetapkan oleh DPR dan selanjutnya dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila disetujui ditetapkan menjadi **PERDA** apabila kalau ada perbaikan atau koreksi diperbaiki sesuai saran dari Kemendagri kemudian ditetapkan menjadi PERDA setelah menjadi PERDA dibuatkan dokumen **DPA** (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kemudian diterbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
- Bahwa tidak terkait proposal bantuan pembangunan Gereja Saksi tidak mengetahui dari SKPD mana yang dimintai pertimbangan untuk proposal bantuan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega **Klagete** Kota Sorong;

TPK/2018/PN.Mnk

halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengajuan proposal bisa melalui Biro Umum maupun Biro Pembangunan tapi pada umumnya yang selama ini sepengetahuan Saksi bahwa proposal harus melalui Biro Umum sedangkan untuk pengajuan bantuan pembangunan gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong apakah melalui Biro Pembangunan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk proses maupun tahapan bantuan proposal bantuan pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Saksi tidak begitu mengetahui karena pada saat tahapan yang dilakukan oleh Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah Saksi tidak terlibat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan evaluasi terkait usulan hibah pada BPKAD dan yang lebih mengetahui adalah Sdr. **PAULUS DEMAS MANDACAN** selaku Kasubid Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- Bahwa seharusnya proses maupun tahapan yang dilakukan oleh Kasubid Perencanaan dan Anggaran harus memberitahukan kepada Saksi karena Saksi selaku pimpinan langsung dari Bidang Perencanaan dan Anggaran tetapi dalam pelaksanaan untuk proposal bantuan pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Sdr. **PAULUS DEMAS MANDACAN** selaku Kasubid Perencanaan dan Anggaran Daerah tidak pernah memberitahukan terkait proses maupun tahapan yang dilaksanakan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi terkait pemberian rekomendasi bukan kepada Gubernur melainkan kepada SEKDA selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang mana rekomendasi tersebut dibuat oleh SKPD yang selanjutnya dikembalikan kepada BPKAD untuk di rekap proposal-proposal yang diberikan oleh SKPD untuk dilaksanakan dalam pembahasan rapat TAPD;
- Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak pemohon dari Proposal yaitu saudara **MELKIANUS AYAL** yang dikirim langsung ke rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega;
- Bahwa terkait proposal permohonan bantuan Dana Renovasi Gedung Gereja dan Pastori untuk Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **36** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



- Klaligi Kota Sorong Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah ada pengajuan kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan dalam bentuk uang maupun barang dari Sdr. **MELKIANUS AYAL** maupun dari pihak lain;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
4. Saksi **EFERT FIRTS MAURITS JAPPEN, SE**, Umur 52 Tahun, lahir di Jayapura, 18 Oktober 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat), Pendidikan Terakhir S1 (Berijasah), dan bertempat tinggal di Jl. Kwawi RT/RW 002/002 Kelurahan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur Provinsi Papua Barat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan keluar pada tahun 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. **ABRAHAM O. ATURURI** selaku Gubernur Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Seksi di bidang Perbendaharaan Administrasi Kebendaharaan pada kantor BPKAD di Pemda Prov. Papua Barat adalah :
 - Untuk menyelesaikan pekerjaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan terhadap pegawai dan masyarakat;
 - Bertanggungjawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan dan loyal kepada Pimpinan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi sebagai Kepala Seksi di bidang Perbendaharaan Administrasi Kebendaharaan pada kantor BPKAD di Pemda Prov. Papua Barat bertanggungjawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Papua Barat yaitu Sdri. **DIRSIA NATALIA, SE., MM**;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Proposal bantuan Dana Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong karena proposal tersebut tidak pernah masuk kedalam ruangan kerja Saksi untuk dapat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa benar Saksi pernah mengurus administrasi terkait pencairan dana kepada Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dengan mengecek kembali dokumen administrasi yang diberikan oleh Sdr. **ELSON IMBIRI** selaku Bendahara;



- Bahwa bantuan BPKAD yaitu berupa **NPHD** (Naskah Hibah Perjanjian Daerah), Kwitansi pembayaran yang telah **ditandatangani** oleh Terdakwa MELKIANUS AYAL selaku penerima bantuan hibah, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab dari penerima bantuan hibah, dan Lembaran SOP (Surat Otorisasi Pemeriksaan) kelengkapan dokumen dari Verifikator yang selanjutnya SP2D yang terlampir Saksi bubuhi dengan paraf disebelah kanan diatas tanda tangan jabatan Kepala Badan BPKAD yaitu Sdr. ABIA ULLU yang selanjutnya Saksi berikan lagi kepada Kabid Perbendaharaan yaitu Sdri. DIRSIA NATALIA, SE., MM untuk dilakukan pengecekan administrasi kembali apabila lengkap administrasi yang dimaksud Kepala Bidang membubuhi paraf di samping kiri tanda tangan jabatan Kepala Badan BPKAD setelah itu SP2D yang telah diparaf oleh Saksi maupun Kabid Perbendaharaan dilanjutkan kepada Kepala Badan BPKAD Provinsi Papua Barat untuk menandatangani SP2D untuk dilakukan proses pencairan;
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh Sdr. ELSON IMBIRI tidak sesuai dengan aturan pada kantor Keuangan yang mana dokumen yang diberikan kepada Saksi hanya berupa NPHD (Naskah Hibah Perjanjian Daerah), Kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MELKIANUS AYAL selaku penerima bantuan hibah, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab dari penerima bantuan hibah dan Lembaran SOP (Surat Otorisasi Pemeriksaan) kelengkapan dokumen dari Verifikator sedangkan yang seharusnya dalam pemeriksaan maupun pengecekan dokumen yang Saksi lakukan sebelum Saksi paraf pada SP2D berupa keseluruhan dokumen terkait Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong yang meliputi Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja, Proposal Permohonan Pencairan Dana bantuan Pembangunan Gereja, lampiran KTP penerima bantuan, Nomor Rekening Panitia Pembangunan Gereja, Lembaran SOP (Surat Otorisasi Pemeriksaan) kelengkapan dokumen dari Verifikator, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab dari penerima bantuan hibah, NPHD (Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah),



Kwitansi pembayaran yang dilengkapi dengan materai 6000 (enam ribu) beserta SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Sdr. ELSON IMBIRI tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut untuk dilakukan pemeriksaan atau pengecekan ulang kepada Saksi selaku Kepala Seksi Perbendaharaan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan ataupun pemeriksaan administrasi dokumen Saksi mengacu pada Lembaran **SOP** (Surat Otorisasi Pemeriksaan) kelengkapan dokumen dari Verifikator yang telah di berikan tanda bahwa dokumen tersebut telah lengkap sehingga Saksi tidak menanyakan kembali kepada Sdr. ELSON IMBIRI selaku bendahara bantuan terkait kelengkapan dokumen yang lain;
- Bahwa awalnya berkas Proposal Penerima Bantuan yang sudah ada disposisi dari Kepala Badan apabila sudah dinyatakan untuk siap diproses langsung diantar ke bendahara bantuan yaitu Sdr. ELSON IMBIRI untuk dilakukan verifikasi dokumen dan diteruskan ke PPK yaitu selaku (**Ketua Verifikator**) Sdr. ROMI MIRINO untuk dikoreksi kelengkapan dokumen, bila lengkap dokumen tersebut diproses untuk dijadikan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Kemudian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang telah jadi dibawa kepada Saksi selaku Kepala Seksi Pembendaharaan untuk mengecek kembali perihal dengan lampiran dokumen yang lain yaitu berupa Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja, Proposal Permohonan Pencairan Dana bantuan Pembangunan Gereja, lampiran KTP penerima bantuan, Nomor Rekening Panitia Pembangunan Gereja, Lembaran SOP (Surat Otorisasi Pemeriksaan) kelengkapan dokumen dari Verifikator, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab dari penerima bantuan hibah, NPHD (Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah), Kwitansi pembayaran yang dilengkapi dengan materai 6000 (enam ribu), setelah dokumen dinyatakan lengkap Saksi membubuhi paraf diatas lembaran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dilanjutkan kepada Kabid Pembendaharaan yaitu Sdri. DIRSIA NATALIA, SE., MM untuk mengecek kembali dokumen tersebut apabila dokumen tersebut lengkap maka Kabid Pembendaharaan membubuhi paraf pada lembaran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diteruskan kepada

halaman **39** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan BPKAD yaitu Sdr. ABIA ULLU untuk menandatangani SP2D agar dapat diproses pencairan, setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada staf Pembendaharaan untuk diproses pada Bank yang dituju kepada rekening penerima hibah bantuan;

- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana hibah kepada Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong tidak sesuai dengan peraturan gubernur yang mana pada saat tahapan pengecekan dokumen oleh Pembendaharaan tidak dilengkapi keseluruhan dokumen yang diberikan oleh bendahara bantuan hibah yaitu Sdr. ELSON IMBIRI;
- Bahwa benar paraf yang terdapat pada lembaran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah paraf Saksi bersama Sdri. DIRSIA NATALIA, SE., MM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Proposal bantuan Dana Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong karena proposal tersebut tidak pernah masuk kedalam ruangan kerja Saksi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sesuai dokumen besar **anggaran yang dicairkan** oleh Bendahara Hibah sebesar **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) kepada pihak pemohon dari Proposal yaitu Terdakwa MELKIANUS AYAL yang dikirim langsung ke rekening **Bank BRI Simpedes** dengan Nomor Rekening : **7075-01-013150-53-1** atas nama Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega;
- Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak pemohon dari Proposal yaitu Terdakwa MELKIANUS AYAL yang dikirim langsung ke rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega;
- Bahwa terkait proposal permohonan bantuan Dana Renovasi Gedung Gereja dan Pastori untuk Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah ada pengajuan kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Papua Barat;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak menerima imbalan dalam bentuk uang maupun barang dari Terdakwa MELKIANUS AYAL maupun dari pihak lain;
- Bahwa terkait proposal permohonan bantuan Dana Renovasi Gedung Gereja dan Pastori untuk Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah

halaman **40** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memproses pencairan dana karena proposal tersebut tidak pernah diajukan kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Papua Barat;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
5. Saksi **DIRSIA NATALIA, SE., MM**, Umur 36 Tahun, lahir Jakarta, 24 Desember 1980, Jenis kelamin Laki – laki , Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat), Pendidikan Terakhir S2 (Berijazah), dan bertempat tinggal di Jl. Trikora Wosi Taman Ria Rendani Distrik Manokwari Timur Provinsi Papua Barat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan yang keluar pada tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI selaku Gubernur Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi selaku Kasubid Pembiayaan di Kantor Keuangan BPKAD Provinsi Papua Barat adalah :
 - Mengecek kembali seluruh dokumen terkait pencairan dana yang telah dilakukan pemeriksaan oleh verifikator yang menangani terhadap bantuan dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi sebagai Kasubid Pembiayaan di Kantor Keuangan BPKAD Provinsi Papua Barat bertanggungjawab kepada Kabid Perbendaharaan karena pada saat tahun 2014 adanya kekosongan jabatan pada kabid pembendaharaan maka pelaksanaan tugas pekerjaan Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Badan BPKAD yaitu saudara ABIA ULLU;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait Proposal bantuan Dana Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong karena proposal tersebut **telah dilakukan pencairan 100%** (seratus persen);
 - Bahwa benar Saksi pernah mengurus administrasi terkait pencairan dana kepada Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dengan mengecek kembali dokumen administrasi yang diberikan oleh Staf dari bidang pembendaharaan



yaitu berupa NPHD (Naskah Hibah Perjanjian Daerah), Kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MELKIANUS AYAL selaku penerima bantuan hibah, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab dari penerima bantuan hibah, dan Lembaran SOP (Surat Otorisasi Pemeriksaan) kelengkapan dokumen dari Verifikator yang selanjutnya SP2D yang terlampir Saksi bubuhi dengan paraf disebelah kiri diatas tanda tangan jabatan Kepala Badan BPKAD yaitu Sdr. ABIA ULLU yang selanjutnya Saksi berikan lagi kepada Staf untuk dibawa kepada Kepala Badan BPKAD Provinsi Papua Barat yaitu Sdr. ABIA ULLU untuk di tandatangani dan dilakukan proses pencairan dana kepada penerima bantuan;

- Bahwa seluruh dokumen yang diberikan oleh Staf Saksi sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur untuk dilakukan proses pencairan dana kepada penerima bantuan Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi untuk proses pencairan dana Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong telah dilakukan verifikasi oleh PPK yaitu selaku (Ketua Verifikator) Sdr. RONI MIRINO dan Sdr. ELSON IMBIRI selaku bendahara Hibah Bansos;
- Bahwa benar paraf yang terdapat pada lembaran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah paraf Saksi bersama Sdr. EFERT FIRTS MAURITS JAPPEN, SE;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi lupa apakah dilampirkan atau tidak untuk dilakukan pengecekan kembali terhadap dokumen tersebut karena pada saat itu dokumen berupa proposal bantuan hibah sangat banyak untuk ditangani agar dapat Saksi proses dengan cara membubuhi paraf pada lembaran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa sesuai dokumen besar anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak pemohon dari Proposal yaitu Terdakwa MELKIANUS AYAL yang dikirim langsung ke rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega;
- Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak

halaman **42** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



pemohon dari Proposal yaitu Terdakwa MELKIANUS AYAL yang dikirim langsung ke rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega;

- Bahwa terkait proposal permohonan bantuan Dana Renovasi Gedung Gereja dan Pastori untuk Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah ada pengajuan kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa terkait proposal permohonan bantuan Dana Renovasi Gedung Gereja dan Pastori untuk Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memproses pencairan dana karena proposal tersebut tidak pernah diajukan kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan yang keluar pada tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI selaku Gubernur Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Saksi tidak menerima imbalan dalam bentuk uang maupun barang dari Terdakwa MELKIANUS AYAL maupun dari pihak lain;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
6. Saksi **ELSON IMBIRI**, Umur 49 Tahun, lahir di Jayapura, 30 April 1968, Jenis kelamin Laki – laki , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS BPKAD Provinsi Papua Barat, Pendidikan Terakhir S1 (Berijazah), dan bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Perumahan Bumi Marina Asri Blok A Nomor 13 Kabupaten Manokwari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Bantuan BPKAD Propinsi Papua Barat diangkat oleh Gubernur Papua Barat pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954/66/III/2012 tanggal 24 Februari 2012 dan pada Tahun 2013 diangkat oleh Gubernur Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954/104/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, dan dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung kepada Gubernur Papua Barat;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Bantuan BPKAD Propinsi Papua Barat adalah :



- Membayarkan dana hibah dan bantuan sosial melalui transfer rekening yang sudah terdapat didalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang jumlahnya sudah tercantum didalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Menerima pertanggung jawaban penerima Hibah dari penerima hibah paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya setelah diterima dana hibah tersebut;
- Melakukan monitoring bantuan dana dari pemerintah yang sudah ditransfer;
- Membuatkan administrasi berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Sekertaris Daerah (SEKDA) dan Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa struktur dari BPKAD Provinsi Papua Barat yaitu dari Kepala Badan membawahi Sekertaris Badan, Kelompok Jabatan Fungsional kemudian Jabatan Kasubbag meliputi: Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan selanjutnya Jabatan Kepala Bidang meliputi Kepala Bidang Pembendaharaan, Kepala Bidang Anggaran Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Anggaran Daerah Bawahan dan Kepala Bidang Aset selanjutnya Jabatan Kasubbid meliputi Kasubbid Pembiayaan, Kasubbid Perencanaan Anggaran, Kasubbid Akuntansi Pendapatan Daerah, Kasubbid Evaluasi APBD, Kasubbid Penatausahaan Barang Daerah, Kasubbid Pengelolaan Administrasi Kebendaharaan, Kasubbid Pengawasan Pengelolaan Anggaran daerah, Kasubbid evaluasi Laporan Keuangan dan Kasubbid Pengawasan Barang Daerah;
- Bahwa tidak ada bentuk struktur dari bendahara bantuan hibah karena jabatan tersebut masuk di dalam Jabatan Fungsional;
- Bahwa benar Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong mengajukan proposal kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, pada tanggal 21 September 2012 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa dana yang dicairkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bersumber dari APBD TA. 2014;
- Bahwa yang mengajukan proposal untuk Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah Terdakwa I MELKIANUS AYAL

halaman **44** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian yang Saksi ketahui dari

Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik bersangkutan;

- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam proposal Gereja GPdI

Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong berupa :

- Surat Permohonan Pencairan;
- Lampiran Rincian Penggunaan Anggaran;
- SK Panitia Pembangunan;
- Buku Rekening;
- KTP dari Terdakwa MELKIANUS AYAL;
- Gambar Desain, dan
- Proposal Awal;
- Bahwa KTP yang digunakan Terdakwa Melkianus Ayal adalah dari KTP luar daerah Kota Sorong yakni KTP Ternate yang menurut aturan penerima hibah seharusnya menggunakan KTP dari tempat Hibah diberikan yakni kota Sorong tetapi Terdakwa I Melkianus Ayal meyakinkan Saksi **bahwa Terdakwa I adalah anggota Kepolisian RI** yang baru dipindahtugaskan dari Ternate ke kota Sorong, jadi KTP kota Sorong masih dalam pengurusan nanti kalau sudah keluar KTP kota Sorong Terdakwa I akan memberikannya kepada Saksi sebagai syarat penerima Hibah Daerah namun sampai dana dicairkan Terdakwa I tidak pernah memperlihatkan/ memberikan KTP kota Sorong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Hermience Baransano sebagai anggota DPRD Prov. Papua Barat;
- Bahwa Hermience Baransano pernah datang menemui Saksi di kantor Saksi untuk menanyakan perihal proposal yang diajukan untuk mendapatkan bantuan Hibah dari Pemda Prov. Papua Barat atas pembangunan gereja GPdI Alfa Omega Klagate kota Sorong;
- Bahwa mekanisme pencairan dana dengan cara Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja dari SEKDA kemudian Disposisikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Disposisikan lagi kepada Bendahara Dana Bantuan kemudian dibuatkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilanjutkan pembuatan Fakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Kwitansi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 3 April 2014 setelah itu Saksi naikkan dokumen tersebut ke Verifikator bantuan hibah dan bantuan sosial yaitu Sdr. JOHNI A. RUMBARAR, ST selaku Verifikator terkait dokumen pencairan dengan dilampirkan SOP (Surat Otorisasi Pemeriksaan) agar dilakukan pengecekan

halaman **45** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



kembali oleh Verifikator dan bila administrasi dinyatakan lengkap maka selanjutnya Saksi buatlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014 selanjutnya Saksi perintahkan staf dari bendahara bantuan hibah untuk ke Bank BNI untuk mengantarkan SP2D untuk dilakukan proses pencairan kepada penerima bantuan hiba;

- Bahwa dana tersebut dikirim ke Bank BRI unit Klasaman Sorong dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPDI Alfa Omega dengan alamat Jl. F. Kalasuat RT 001 / RW 001 Sorong Kota Sorong Timur Jemaat Alfa Omega;
- Bahwa benar di dalam proposal tidak dicantumkan Nomor Rekening tetapi dalam proses pencairan Saksi meminta untuk dilengkapi dengan buku tabungan dari Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa yang mengambil dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Terdakwa MELKIANUS AYAL selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa yang menjabat selaku bendahara untuk Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah Sdri. PEGGI NATALIA sesuai dengan nama yang terdapat di dalam dokumen Proposal permohonan Bantuan Pembangunan Gereja;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak berada di Sorong setelah Saksi bersama seluruh staf di bendahara bantuan hibah untuk melakukan monitoring terhadap bantuan yang diserahkan kepada penerima bantuan;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui Gereja tersebut tidak ada setelah dilakukan proses pencairan dan kemudian Saksi melakukan monitoring bersama staf untuk memastikan progress pekerjaan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tetapi faktanya gereja tersebut tidak ada di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui dari Pendeta Alexander Maniani, S.Th., bahwa gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak pernah terdaftar di Majelis GPDI kota Sorong;
- Bahwa Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong **sudah dianggarkan didalam APBD DPA-PPKD Tahun**

halaman **46** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- 2014 dan sudah di SK kan dalam penerima bantuan dengan Nomor : 913/226/10/2014 Tahun 2014 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa proses pemberian hibah kepada Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mekanisme pencairan sehingga Saksi dapat melakukan proses pencairan kepada penerim bantuan hibah;
 - Bahwa benar Proposal tersebut dari panitia Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
 - Bahwa benar DPA yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah DPA TA. 2014 tercatat Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di anggarkan untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong, kepada saksi ditanyakan apakah benar DPA;
 - Bahwa benar SPM yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah SPM sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
 - Bahwa benar SP2D yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar SP2D sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi **belum pernah menerima Laporan Pertanggungjawaban** dana hibah dari Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong hingga sekarang dan benar Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi berada di Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan adanya proposal dana Pembangunan untuk Gereja Alfa Omega Klaligi dan Saksi tidak tahu karena proposal dari Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi berada di Kota Sorong belum pernah dimasukkan ke pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: Terdakwa datang menemui Saksi di kantornya bersama dengan Hermience Baransano (ibu Mien); Terdakwa I tidak pernah kepada Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian RI karena Terdakwa I sudah tidak aktif dari anggota Kepolisian RI;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
7. Saksi **PEGGI NATALIA**, Umur 35 Tahun, lahir di Semarang, 01 Desember 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir D1 (Berijasa) dan bertempat tinggal Jl.

halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Mulia RT/RW 002/001 Kelurahan Malaingkeci Distrik Sorong Utara Prov.

Papua Barat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **tidak pernah menjabat sebagai Bendahara Gereja GPdI** Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sejak tanggal 21 September 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy (suami saksi) yang mengetik dan mencetak Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tertanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja yang dibuat di Sorong dan ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL (Ketua) **atas perintah Hermience Baransano** (ibu Mien) yang datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa Luis Julianus Sabandafa dan meminta kepada Saksi agar bersedia namanya dicantumkan dalam proposal tersebut sebagai Bendahara GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Yang Saksi kenal dalam susunan panitia sebagai lampiran dari Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja adalah Seksi Panitia Pelaksana yaitu Terdakwa MELKIANUS AYAL selaku Ketua, sedangkan yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi bukan jemaat Gereja GPdI Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Saksi mau namanya dicantumkan dalam proposal sebagai Bendahara Pembangunan Gereja GPdI Alfa Omega Klagete Kota Sorong sesuai dengan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja, karena diminta oleh Hermience Baransano (ibu Mien) untuk pembangunan gereja;
- Bahwa yang seingat Saksi pada tahun 2014 saat mengantarkan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja, ke Manokwari, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa MELKIANUS AYAL (Ketua) dan Terdakwa ROY HENDRIK

halaman **48** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



SIWABESSY (suami) berangkat dari Sorong ke Manokwari dan dijemput kemudian diantar ke Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, saat ke Kantor BPKAD Saksi bersama-sama dengan Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO alias Ibu MIEN, Terdakwa MELKIANUS AYAL (Ketua) dan Terdakwa ROY HENDRIK SIWABESSY (suami saksi), setelah di Kantor BPKAD kami diantar oleh Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO alias Ibu MIN menemui salah satu Pegawai BPKAD yang Saksi tidak tahu namanya, pada saat itu yang masuk ke ruangan adalah Saksi sendiri, Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO alias Ibu MIEN, Terdakwa MELKIANUS AYAL (Ketua) sedangkan suami Saksi Terdakwa ROY HENDRIK SIWABESSY menunggu di luar, ketika di ruangan yang Saksi lihat Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO alias Ibu MIEN berbicara dengan Pegawai BPKAD selanjutnya memeriksa proposal yang dibawa, setelah selesai diperiksa Pegawai BPKAD tersebut memanggil salah satu stafnya untuk mengantar Saksi, Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO alias Ibu MIEN dan Terdakwa MELKIANUS AYAL (Ketua) untuk menemui Sdr. ELSON IMBIRI setelah di ruangan Sdr. ELSON IMBIRI memberikan petunjuk agar Saksi dengan Terdakwa MELKIANUS AYAL (Ketua) untuk membuka rekening di Bank BRI Cabang Klasaman Sorong atas nama Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega, selanjutnya kami kembali ke Sorong setelah di Sorong Saksi bersama-sama dengan Terdakwa MELKIANUS AYAL (Ketua) membuka rekening di Bank BRI Cabang Klasaman Sorong setelah mendapatkan buku tabungan, buku tersebut dipegang oleh Terdakwa MELKIANUS AYAL (Ketua);

- Bahwa yang membiayai untuk mengantarkan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 ke Manokwari, kemudian kembali ke Sorong untuk membuka rekening di Bank BRI Cabang Klasaman Sorong dibiayai oleh Terdakwa LUIS JULIANUS SABANDAFSA;
- Bahwa jumlah anggaran untuk Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak mengetahui dari sumber anggaran apa digunakan;
- Bahwa benar buku tabungan yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah buku tabungan yang Saksi urus bersama Terdakwa MELKIANUS AYAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah Saksi terima bersama Terdakwa MELKIANUS AYAL pada buku tabungan atas nama Panitia Pembangunan GPdI ALFA OMEGA Klagete kota Sorong;
- Bahwa Penarikan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari buku tabungan atas nama Panitia Pembangunan GPDI ALFA OMEGA dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa besar nominal penarikan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa MELKIANUS AYAL yaitu :
 - Pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa resi penarikan yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah tanda tangan Saksi bersama Terdakwa. MELKIANUS AYAL;
- Bahwa terkait dengan masalah dana, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa MELKIANUS AYAL karena pada saat proses penarikan uang, dana tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa MELKIANUS AYAL;

TPK/2018/PN.Mnk

halaman 50 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait progres atau kemajuan terkait pembangunan gereja tetapi pernah Saksi menanyakan kepada Terdakwa MELKIANUS AYAL “apakah uang tersebut telah di salurkan ke gereja apa tidak” kemudian Terdakwa MELKIANUS AYAL menjawab “itu urusan pak LUIS SABANDAFa”;
 - Bahwa Terdakwa LUIS SABANDAFa menghubungi suami Saksi (Terdakwa ROY H. SIWABESSY) untuk meminta kepada Saksi untuk melakukan penarikan uang dikarenakan bahan material yang mau digunakan telah habis sehingga perlu Saksi bersama Terdakwa MELKIANUS AYAL untuk melakukan proses penarikan dana di Bank BRI;
 - Bahwa Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak pernah dilakukan ataupun dikerjakan sehingga tidak pernah dilakukan peresmian dari pihak gereja;
 - Bahwa uang dari Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong pernah Saksi menerima sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai tidak melalui transfer bank tetapi lupa siapa yang memberikan antara Terdakwa MELKIANUS AYAL atau Terdakwa LUIS SABANDAFa digunakan sebagai uang pengganti atas biaya perjalanan dan penginapan ke Manokwari untuk mengurus permohonan bantuan dana hibah dari Pemprov. Papua Barat untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah gereja fiktif apabila Saksi mengetahui gereja tersebut fiktif Saksi tidak akan bersedia untuk dijadikan bendahara untuk proses pencairan dana hiba tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: keterangan Saksi benar;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: keterangan Saksi benar;
8. Saksi **ALEXANDER MANIANI, S.Th**, Umur 33 tahun, Lahir di Sorong, 18 Januari 1983, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Pendeta, Pendidikan Terakhir Strata Satu (berijazah), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Jl. Ferri RT/RW 002/002 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, BAP di bawah sumpah **dibacakan** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal permohonan dana untuk pembangunan Gereja pada tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp1.996.720.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ada dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 24 April 2016 yang dibayarkan oleh Sdr. ELSON IMBIRI (Staf BPKAD Provinsi Papua Barat) di Kantor Pemda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 - Bahwa untuk Nomor Rekening dari Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong dengan Nomor Rekening 0437783788 atas nama Panitia Renovasi GPdI Alfa Omega pada Bank BNI;
 - Bahwa tidak ada lagi nomor rekening Selain Nomor Rekening : 0437783788 atas nama Panitia Renovasi GPdI Alfa Omega pada Bank BNI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong kepada Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) rangkap Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dengan Surat Keputusan No.01/SK-GPdI.AM/E.2/08/2012. Sebagai Ketua majelis GPdI Jemaat ALFA OMEGA Klagete An. Pdt. DANIEL SESAUTA,S.Th;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 Kepada Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega Klagete, adanya pengiriman uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 07 April 2014 oleh provinsi Papua Barat;
 - Bahwa saksi selaku pendeta **tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pemda Provinsi Papua Barat** maupun dari pihak lain untuk pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
9. Saksi **LUKAS MARANI, S.Th**, Umur 54 tahun, Lahir di Serui, 25 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Pendeta, Pendidikan Terakhir Strata 1 (berijazah), , Agama Kristen Protestan,

halaman 52 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Trikora Kampung Salak RT/RW 001/007 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia melalui Musyawarah Daerah dan untuk Surat Keputusan, tertanggal 31 Oktober 2012;
- Bahwa Saksi ketahui Proposal tersebut karena telah disampaikan oleh Bapak Gembala dari Jemaat Klaligi saudara ALEX MANIANI, S.Th.;
- Bahwa jumlah Dana sesuai Proposal yang dinaikkan sebesar Rp.1.996.720.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Permohonan Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPDI/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong kepada Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) rangkap Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dengan Surat Keputusan No.01/SK-GPDI.AM/E.2/08/ yang diperlihatkan oleh pemeriksa bukan dibuat oleh Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong;
- Bahwa daftar nama-nama kepanitian tidak ada yang Saksi ketahui karena bukan dari jemaat Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong yang Saksi ketahui hanya Pendeta DANIEL SESAUTA, S.Th yang telah (ALAMARHUM) sekitar pada tahun 2012. Dapat diketahui juga bahwa Pendeta DANIEL SESAUTA, S.Th selama masa hidupnya bertugas di Kabupaten Kaimana bukan dari Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong;
- Bahwa Proposal yang kami kirim baru direspon oleh pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2016 dan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak terdaftar di Majelis Daerah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemerintah mengirim dana bantuan Kepada GPDI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong melalui Rekening Panitia Pembangunan Gereja dan Jumlah Dana yang diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2016;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;

halaman **53** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
- 10. Saksi **NOLDY SINGGETA, S.Th**, Umur 45 tahun, Lahir di Manado, 15 November 1972, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Pendeta, Pendidikan Terakhir Strata Dua (berijazah), Agama Kristen Pantekosta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. TG Seget RT/RW 001/004 Kelurahan Malaingkedi Distrik Sorong Timur Kota Sorong, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada Tahun 2012 s/d tanggal 24 bulan Juli Tahun 2017 Saksi diangkat sebagai Ketua Wilayah XII Sorong Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa benar Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong masuk wilayah kerja, Saksi namun nama Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak berada di wilayah kerja saksi, sedangkan untuk nama Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi itu berada di wilayah XII Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong kepada Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) rangkap Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dengan Surat Keputusan No.01/SK-GPdI.AM/E.2/08/2012. Sebagai Ketua majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete An. Pdt. DANIEL SESAUTA,S.Th, karena nama gereja tersebut tidak berada di Klagete Kota Sorong, sedangkan untuk Pdt. DANIEL SESAUTA,S.Th adalah Jemaat GPdI yang melayani di Kabupaten Kaimana dan saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa wilayah kerja saksi sebagai Ketua Wilayah XII Sorong Provinsi Papua Barat mulai dari Klademak sampai dengan wilayah KM.18 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 Kepada Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega Klagete, adanya pengiriman uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 07 April 2014 oleh Provinsi Papua Barat;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;

halaman **54** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
- 11. Saksi **WEMPI RAUNSAI, S.Th**, Umur 61 Tahun, lahir di Randawaya, 12 Oktober 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, Pendidikan terakhir S1 (Berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pattimura RT/RW 003/003 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Wilayah XII Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Wilayah kerja mulai dari Pasar Sentral Remu sampai dengan wilayah BP2IP Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa benar Wilayah Klaligi Kota Sorong termasuk Wilayah XII Kota Sorong dan untuk Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong ada dan terdaftar pada Majelis Daerah Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa yang menjadi Pimpinan Jemaat Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong adalah saudara ALEXANDER Y.O MANIANI, S.Th sedangkan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak ada dan tidak terdaftar dalam Majelis Daerah Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong kepada Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) rangkap Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dengan Surat Keputusan No.01/SK-GPdI.AM/E.2/08/2012. Sebagai Ketua majelis GPdI Jemaat ALFA OMEGA Klagete An. Pdt. DANIEL SESAUTA, S.Th karena nama gereja tersebut tidak berada di Klagete Kota Sorong, sedangkan untuk Pdt. DANIEL SESAUTA, S.Th adalah Jemaat GPdI yang melayani di Kab. Kaimana dan saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 Kepada Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega Klagete, adanya pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 07 April 2014 oleh provinsi Papua Barat;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;

halaman **55** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
- 12. Saksi **DAVID ELIAT RAPAMI**, Umur 29 Tahun, Lahir di Sorong, 30 Desember 1988, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jl. Sultan Hasanudin Klademak II RT/RW 002/007 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Timur, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan adanya Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - Saksi tidak pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara untuk Pembangunan Gereja Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong, Saksi mengetahui sebagai Wakil Bendahara Gereja Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong setelah diperlihatkan proposal oleh pemeriksa dan perlu Saksi sampaikan kepada pemeriksa bahwa Saksi beragama Kristen Protestan dan tidak pernah beribadah di gereja GPdI Jemaat Alfa Omega;
 - Bahwa dari nama-nama tersebut yang Saksi kenal yaitu Sdr. MELKIANUS AYAL alias EKI selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
 - Untuk Sdr. MELKIANUS AYAL alias EKI Saksi tidak pernah mendengar, namun untuk Sdr. LUIS SABANDAFA pernah menceritakan akan mengurus sumbangan bantuan untuk dana gereja namun Saksi tidak tahu gereja yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MELKIANUS AYAL alias EKI yaitu sejak tahun 2013 di Sorong karena pada saat itu selalu bersama dengan Sdr. LUIS SABANDAFA dan Sdr. MELKIANUS AYAL alias EKI sering menjadi sopir untuk mengantar Sdr. LUIS SABANDAFA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdr. MELKIANUS AYAL alias EKI;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: benar;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
- 13. Saksi **Drs. ISHAK LAURENS HALLATU, M.Si**, Umur 60 Tahun, Lahir di Sorong, Tanggal 24 Maret 1957, Umur 60 tahun, kelamin Laki-laki, Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S2 (Strata Dua), Alamat Jl. Swapen Perkebunan RT/RW 005/012 Kel. Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di persidangan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa nomor dan tanggal SK Saksi lupa dan yang mengangkat Saksi adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI dan Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yaitu :
 - Mengkoordinir;
 - Memberikan bimbingan;
 - Kordinasi;Dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa untuk perihal Proposal Bantuan Pembangunan Gereja Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Saksi tidak mengetahui karena Proposal tersebut tidak pernah masuk pada kantor Sekda Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dasar Saksi tidak mengetahui perihal Proposal Bantuan Pembangunan Gereja Omega Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat karena Proposal tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi untuk diberikan Disposisi kepada keuangan untuk di verifikasi kelayakan;
- Bahwa untuk Bantuan Pembangunan Gereja Omega Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat tidak diberikan disposisi oleh Saksi selaku Plt. Sekda Provinsi Papua Barat dan untuk proses pencairan dana Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk Proposal Bantuan Pembangunan Gereja Omega Klagete Kota Sorong Provinsi Papua Barat awalnya Saksi tidak mengetahui dikarenakan Proposal tersebut tidak masuk ke bagian umum kantor Sekda Provinsi Papua Barat maupun dari Gebernur untuk diberikan disposisi agar ditindak lanjuti oleh Kepala Keuangan agar dilakukan kajian kelayakan dari Proposal Bantuan supaya dimasukkan kedalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Tetapi Saksi ketahui setelah dari pihak pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencairan kepada Saksi yang kemudian Saksi berikan lembaran disposisi kepada Kepala Keuangan untuk ditindak lanjuti

halaman **57** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dilakukan pengkajian terhadap administrasi dan apakah tercatat di dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);

- Bahwa mekanisme maupun tahapan dari penerima bantuan hibah khususnya untuk Proposal Bantuan Pembangunan Gereja Omega Klagete Kota Sorong Provinsi Papua Barat yaitu :
 - Pemohon mengajukan Proposal kepada Gubernur atau Sekda selanjutnya Proposal tersebut turun diberikan disposisi kepada Kepala Keuangan yang kemudian diteruskan kepada bidang yang menangani hibah untuk diproses dan dikaji kelayakan sesudah layak dimasukkan ke dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Sesudah ditetapkan didalam DPA maka dari pihak Pemohon mengajukan Surat Pencairan Kepada Sekda untuk proses pencairan kemudian Sekda mendisposisikan kepada kepala Keuangan untuk dikaji apakah benar terdapat didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) bila terdapat dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) maka dapat dilakukan Proses Pencairan Dana;
 - Dalam rangka tertib administrasi keuangan maka disposisi sekda tersebut diteruskan kepada kabag keuangan untuk dilakukan penyiapan seluruh berkas-berkas administrasi guna pencairan dana kepada pemohon diantaranya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) setelah NPHD ditanda tangani oleh Sekda dan Pemohon maka Proses pencairan itu dilakukan oleh Bendahara Hibah dikirim kepada rekening Pemohon;
 - Bahwa benar dokumen surat yang diperlihatkan penyidik adalah benar tujuan surat kepada Saksi selaku Sekda Provinsi Papua Barat, akan tetapi Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gereja, Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 kepada Bapak Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak melalui Saksi agar dibuatkan disposisi kepada Kepala Keuangan, sedangkan Proposal yang Saksi terima adalah Proposal Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja dengan Nomor : 12/GpdI/12/2014 kepada Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat dari staf Sekpri (Sekertaris Pribadi) Saksi yang sudah diberikan lembaran disposisi untuk ditulis dan diserahkan kepada Kepala Keuangan BPKAD yang isi dari surat disposisi tersebut adalah "Acc. Diproses Bila Alokasi halaman **58** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dananya Terdapat Dalam Hibah/Bansos Ta. 2014", tertanggal 20 Maret 2014 dengan No Agenda : 900/2436 kepada Kaban Keuangan Papua Barat;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan ataupun konfirmasi kepada Kepala Keuangan dalam hal ini BPKAD karena setahu Saksi sudah dilakukan uji kelayakan sehingga dimasukkan dan ditetapkan dalam DPA TA. 2014;
- Bahwa benar dokumen berupa (dua) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tertanggal 3 April 2014 yang diperlihatkan penyidik adalah NPHD yang ditandatangani oleh Saksi sendiri dan saudara MELKIANUS AYAL;
- Bahwa penandatanganan NPHD tidak dilakukan secara bersama-sama karena NPHD tersebut dibawa ke ruangan Saksi oleh saudara ELSON IMBIRI sudah ditandatangani oleh saudara MELKIANUS AYAL dan Saksi menandatangani NPHD diruangan kerja Saksi yaitu dikantor Sekda Provinsi Papua Barat;
- Saksi tidak mengenal dengan saudara MELKIANUS AYAL dan tidak memiliki hubungan keluarga atau lainnya;
- Bahwa proses maupun tahapan yang dilakukan oleh bagian keuangan dalam hal ini BPKAD tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan bahwa Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak melalui Gubernur maupun Saksi sendiri selaku Sekda Provinsi Papua Barat karena tidak ditemukan lembaran disposisi yang ditujukan kepada Kepala Keuangan BPKAD agar dilakukan pengkajian terhadap Proposal dari Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong untuk dimasukkan ke dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) TA. 2014;
- Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Hibah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak pemohon dari Proposal yaitu saudara MELKIANUS AYAL yang dikirim langsung ke rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GpdI Alfa Omega;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan nomor rekening Saksi, istri dan anak Saksi, tetapi Saksi akan berikan nomor rekening kepada penyidik pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa Jumlah anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak

halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



pemohon dari Proposal yaitu saudara MELKIANUS AYAL yang dikirim langsung ke rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gpdl Alfa Omega;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
14. Saksi **ABIA ULLU,S.Sos**, Umur 58 tahun, Lahir di Latutung pada tanggal 09 Februari 1960 Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS pada Dinas Provinsi Papua Barat (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat), Pendidikan Terakhir Strata Satu (berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KPR Reremi, RT / RW 002 / 014 Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Barat, BAP Saksi dibawa janji **dibacakan** di depan persidangan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 821 : -05 tanggal 22 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI;
 - Bahwa Struktur organisasi pada Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat Tahun 2012 s/d Tahun 2014 sebagai berikut :
 - 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah Saksi sendiri (ABIA ULLU,S.Sos).
 - 2) Sekertaris Badan adalah Sdr. SALMON WERIANGGI.
 - 3) Kepala Bidang terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang Anggaran Daerah adalah Sdr. Drs. SUARDI THAMAL, MM. -
 - Kasubbid Perencanaan dan Anggaran : Sdr. PAULUS DEMAS MANDACAN,;
 - Kasubbid Pengawasan Anggaran : Sdr. SAM YUDO DINAR;
 - b) Kepala Bidang Perbendaharaan adalah belum terisi;
 - c) Kepala Bidang Akuntansi adalah Sdr. AGUS NURODI;
 - d) Kepala Bidang Anggaran Daerah Bawahan adalah Sdr. ABNER SINGGIR;
 - e) Kepala Bidang Aset adalah Sdr. YAKOB JITMAU;
 - Bahwa Tugas Pokok sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah :
 - Menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD.
 - Menetapkan Surat Penyediaan Dana.
 - Mengesahkan DPA.
 - Menyimpan Uang Daerah.



- Melakukan Pembayaran berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas Beban Rekening Kas Umum Daerah;
- Menyusun Laporan Keuangan Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Bahwa Saksi juga yang menyusun Rancangan APBD Tahun 2014 dan Perubahan APBD Tahun 2014;
- Bahwa Mekanisme penyusunan Rancangan APBD Tahun 2014 dan Perubahan APBD Tahun 2014 yaitu Dari keuangan menyiapkan plafon anggaran sementara, untuk disampaikan kepada SEKDA untuk dibagi ke SKPD, selanjutnya masing-masing SKPD menyusun RKA sesuai tugas pokok, dokumen rancangan disiapkan untuk KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kepada DPR untuk proses sidang lebih lanjut;
- Bahwa Waktu penyiapan plafon anggaran sementara dibuat pada tahun 2013 di Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat;
- Bahwa benar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp2.902.586.900.436,45 (dua triliun sembilan ratus dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh lima rupiah) pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2014;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat yang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.902.586.900.436,45 (dua triliun sembilan ratus dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh lima rupiah);
- Bahwa mekanismenya adalah Pemohon mengajukan Proposal kepada Bapak Gubernur melalui SEKDA dan diteruskan kepada Keuangan untuk diproses dalam tahun anggaran yang ditentukan, setelah dilakukan program disposisi Kepala Badan untuk Kepala Bidang Anggaran untuk dikaji proses penganggaran sesuai kemampuan Keuangan Daerah, selanjutnya di proses disidang DPRD Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan penetapan, setelah itu DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) disahkan;
- Bahwa yang diberikan kewenangan untuk untuk merencanakan, menyusun dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 adalah Sdr. Drs.

halaman **61** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



SUARDI THAMAL, MM selaku Kabid Anggaran pada Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat;

- Bahwa untuk Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp437.125.130.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014;
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan dalam menyusun perencanaan masing-masing mata anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp2.902.586.900.436,45 (dua triliun sembilan ratus dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam koma empat puluh lima rupiah) pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2014, tanpa ada Proposal tentang Permohonan Bantuan Dana;
- Bahwa ada dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPMI Jemaat ALFA Omega Kota Sorong, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014;
- Bahwa Yang jelas sebagai dasar dianggarkan adanya Proposal dari Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPMI Jemaat ALFA Omega Kota Sorong;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala BPKAD tidak bisa pastikan Proposal yang diperlihatkan oleh Penyidik sebagai dasar, karena Proposal yang dijadikan dasar dapat dijelaskan lebih teknis oleh Kabid Anggaran pada Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Yang lebih mengetahui secara teknis dana untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dapat dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 adalah Kabid Anggaran pada Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Mekanismenya adalah Pemohon mengajukan Proposal pencairan dana kepada SEKDA dan diteruskan kepada Keuangan, selanjutnya selaku Kepala Badan memberikan disposisi kepada Bendahara Dana Bantuan untuk diteliti dan diproses pencairannya sesuai mekanisme serta prosedur yang berlaku;
- Bahwa Dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega, telah dilakukan proses pencairan

halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014 dan terkirim ke Bank BRI Cabang Klasaman Kota Sorong pada Rekening Nomor : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete;

- Bahwa sudah dicairkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 untuk Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.902.586.900.436,45 (dua triliun sembilan ratus dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh lima rupiah) pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2014;
- Bahwa sebagai dasar karena dana telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 dan adanya Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPDI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Sdr. MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Proses pencairan dana dapat dilakukan karena sesuai keterangan Saksi pada point 24 tersebut di atas, dana telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 dan adanya Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPDI/12/2014 serta adanya disposisi dari Sekda, sedangkan proses pencairan secara teknis dapat dijelaskan oleh Sdr. ELSON IMBIRI selaku Bendahara Dana Bantuan, sesuai dengan disposisi yang telah Saksi berikan pada saat adanya proposal pencairan dana;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;

halaman **63** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



15. Saksi **ZAKARIAS WAROY, S.Sos**, Umur 35 Tahun, lahir di Manokwari pada tanggal, 20 Juli 1979, , Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) Provinsi Papua Barat, Pendidikan Terakhir S1 (Berijazah), dan bertempat tinggal di Jl. Toba Sanggeng RT/RW 001/007 Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Provinsi Papua Barat, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di persidangan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Proposal bantuan Dana Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Proposal Bantuan Pembangunan Gereja GPdI Kota Sorong dari saudara MAIKEL KONDORORIT yang saat itu menitipkan proposal kepada Saksi untuk dibuatkan surat kepada SEKDA Provinsi Papua Barat untuk diajukan anggaran untuk bantuan Gereja GPdI Alfa Omega Kota Sorong;
 - Bahwa Proposal tersebut Saksi terima pada bulan Mei tahun 2014 di Kantor Diklat Anday yang mana saudara MAIKEL KONDORORIT beserta Saksi mengikuti kegiatan PIM 4 (Kepemimpinan tingkat IV) dan Proposal tersebut yang Saksi terima untuk diurus dari Gereja Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong;
 - Bahwa saudara MAIKEL KONDORORIT menyerahkan Proposal tersebut kepada Saksi karena sesama teman diklat dan juga mengetahui bahwa Saksi bertugas di Biro Pembangunan bagian Pendidikan dan Keagamaan sehingga Proposal tersebut diberikan kepada Saksi;
 - Bahwa proposal tersebut Saksi terima dari saudara MAIKEL KONDORORIT tidak menggunakan surat tanda terima;
 - Bahwa proposal tersebut belum Saksi serahkan kepada SEKDA dan Proposal tersebut masih Saksi simpan di Kantor Biro Pembangunan;
 - Bahwa Proposal tersebut Saksi tidak serahkan kepada SEKDA karena pada saat melakukan pengurusan untuk diserahkan Saksi mendapati informasi yang beredar bahwa pengajuan anggaran APBD sudah dilakukan pembahasan sehingga Proposal tidak dapat lagi diajukan kepada SEKDA, selanjutnya setelah menerima informasi Saksi mengecek di kantor SEKDA di Biro Umum dan sesampainya disana maka Saksi membaca tulisan dikertas yang ditempel pada dinding yang bertuliskan tidak melayani Proposal, sehingga Proposal yang Saksi terima dari saudara MAIKEL KONDORORIT Saksi simpan dilemari kantor Biro Pembangunan;



- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan proposal Bantuan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi kepada penyidik;
 - Bahwa terkait Proposal Bantuan Gereja telah Saksi menyampaikan kepada saudara MAIKEL KONDORORIT bahwa proposal yang saudara kasih belum Saksi ajukan kepada SEKDA karena dari Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan pembahasan anggaran APBD sehingga mengalami keterlambatan untuk diajukan dan dari penyampaian tersebut saudara MAIKEL KONDORORIT menyampaikan bahwa tidak mempersalahkan terkait proposal yang dititipkan kepada Saksi dan waktu Saksi menyampaikan bulan dan tanggal lupa seingat Saksi pada tahun 2014;
 - Bahwa perihal Proposal bantuan Gereja dari Klagete Saksi tidak mengetahui perihal Proposal Bantuan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete, berapa jumlah dana yang terealisasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
16. Saksi **MAIKEL KONDORORIK, S.Hut, M.Si**, Umur 40Tahun, Lahir di Jayapura pada tanggal 01 Maret 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Pendidikan Terakhir S2 (Berijazah), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Bumi Marina Asri RT/RW 002/005 Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Provinsi Papua Barat, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di persidangan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi jemaat dari Gereja GPdI Alfa Omega Kota Sorong, Saksi masuk sejak tahun 2014 yang mana istri Saksi saudari ANGELINA WANGGAI yang mengajak untuk beribadah di Gereja GPdI Alfa Omega dan alamat dari Gereja tersebut di Kelurahan Klaligi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Proposal tersebut karena dari pihak Gereja GPdI memberikan kepada Saksi agar diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa seingat Saksi yang memberikan atau menitipkan proposal adalah saudara LUIS WANGGAI selaku adik ipar Saksi;
 - Bahwa proposal tersebut pada saat Saksi bawa ke Manokwari tahun 2014 Saksi tidak memberikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat berhubung pada saat Saksi tiba di Manokwari Saksi



langsung mengikuti kegiatan Diklat Tim IV beralamat di Anday selama 6 (enam) bulan. Sehingga proposal yang Saksi bawa, Saksi titipkan kepada teman Saksi sesama Diklat saudara ZAKARIAS WAROI yang mana saudara ZAKARIAS WAROI selaku staf dari Biro Pembangunan Dinas Sekda Provinsi Papua Barat yang menangani untuk pembangunan Gereja, tetapi pada saat itu Saksi lalai dan tidak meminta surat tanda terima dari saudara ZAKARIAS WAROI;

- Bahwa benar dokumen proposal yang penyidik perlihatkan adalah proposal bantuan dana dari Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klaligi Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi memberikan proposal bantuan dana Panitia Pembangunan Gedung Gereja di tempat Diklat beralamat di Anday, karena pada saat itu saudara ZAKARIAS WAROI minta ijin keluar dari Diklat untuk ke kantor tempat saudara ZAKARIAS WAROI bekerja dan proposal tersebut tidak terealisasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa pernah dari Jemaat Gereja **GPdI Alfa Omega Klaligi** mengajukan lagi kembali proposal kepada pemerintah pada tahun 2015, dan pada saat itu Saksi yang mengantar langsung kepada SEKDA Provinsi Papua Barat dan dari Proposal tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) yang di terima pada tahun 2016;
 - Bahwa benar dana tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukan untuk pembangunan Gereja Alfa Omega Klaligi Kota Sorong dan telah dibuatkan pertanggungjawaban kepada dari Panitia Jemaat Pembangunan Gereja kepada Pemerintah Provinsi;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
17. Saksi **DEMAS PAULUS MANDACAN, S.Sos.,M.Ec.Dev**, Umur 49 Tahun, lahir di Manokwari, 05 Februari 1975, Jenis kelamin Laki – laki , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Bupati Kabupaten Manokwari Prov. Papua Barat, Pendidikan Terakhir S2 (Berijazah), dan bertempat tinggal di Kompleks Bumi Marina Asri RT/RW 001/001 Amban Kab.Manokwari, BAP di bawah janji **dicacakan** di depan persidangan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 821 : - 28 tanggal

TPK/2018/PN.Mnk



14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh saudara ABRAHAM O.

ATURURI;

- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagai Kasubbid Perencanaan Anggaran pada Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)

Provinsi Papua Barat adalah :

- 1) Melakukan rekapan bantuan hibah dan bantuan sosial sesuai Proposal yang telah ada disposisi pimpinan;
- 2) Memaparkan kepada Kepala Badan untuk penentuan nilai nominal atau besaran pemberian hibah atau bantuan sosial;
- 3) Menginput data hibah atau bantuan sosial ke Sistem;

Dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi bertanggung jawab kepada Sdr.

Drs. SUARDI THAMAL, MM. Selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah;

- Bahwa dalam menginput data Belanja Hibah TA. 2014 pada Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat, Saksi memiliki kata sandi (Password) sendiri;

- Bahwa Tidak ada orang lain, yang menginput data Belanja Hibah TA. 2014 pada Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat adalah Saksi sendiri (DEMAS PAULUS MANDACAN) selaku Kasubbid Perencanaan dan Anggaran, namun pengalaman Saksi sistem ini bisa dijebol dan Yang digunakan untuk menginput data Belanja Hibah adalah Latop milik pribadi, namun saat ini sudah rusak;

- Bahwa benar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp2.902.586.900.436,45 (dua triliun sembilan ratus dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh lima rupiah) pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2014, tercatat untuk Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp437.125.130.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) masuk dalam APBD Tahun 2014 dan Perubahan APBD Tahun 2014;

- Bahwa mekanismenya adalah Pemohon mengajukan Proposal kepada Bapak Gubernur melalui SEKDA dan diteruskan kepada Keuangan untuk diproses dalam tahun anggaran yang ditentukan, setelah dilakukan program disposisi Kepala Badan untuk Kepala Bidang Anggaran untuk dikaji proses penganggaran sesuai kemampuan Keuangan Daerah, selanjutnya di proses disidang

halaman **67** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



DPRD Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan penetapan, setelah itu DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) disahkan;

- Bahwa benar saksi selaku Kasubbid Perencanaan Anggaran pada Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat yang menginput data untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 437.125.130.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah disahkan oleh Kepala BPKAD Prov. Papua Barat sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014;
- Bahwa waktunya Saksi menginput data Belanja Hibah yaitu pada hari dan tanggal, bulan lupa tahun 2013 di Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat tepatnya di ruangan Kasubbid Perencanaan dan Anggaran;
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan dalam menyusun perencanaan masing-masing mata anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.2.902.586.900.436,45 (dua triliun sembilan ratus dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh lima rupiah) diantaranya untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 437.125.130.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2014, tanpa ada Proposal tentang Permohonan Bantuan Dana;
- Bahwa **ada dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPMI Jemaat ALFA Omega Kota Sorong, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014;**
- Bahwa Yang menginput data untuk dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPMI Jemaat ALFA Omega Kota Sorong, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Saksi sendiri (DEMAS PAULUS MANDACAN) selaku Kasubbid Perencanaan Anggaran, setelah mendapatkan persetujuan pimpinan dan Adanya Proposal dari Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPMI Jemaat ALFA Omega Kota Sorong, yang terdapat Disposisi Pimpinan;

halaman **68** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- Bahwa Setelah Saksi membaca dan meneliti Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Sdr. MELKIAN AYAL selaku Ketua, Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong yang diperlihatkan oleh Penyidik, dapat Saksi pastikan bahwa bukan Proposal tersebut yang dijadikan dasar pada saat Saksi input data, selanjutnya proposal yang dijadikan dasar pada saat input data diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa ada disposisi pimpinan yaitu Sdr. ABIAU ULLU,S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Kabid Anggaran dengan bunyi disposisi “ Dikaji dan dirasionalkan “ selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2013 Sdr. Drs. H. SUARDI THAMAL,MM selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah memberikan disposisi kepada Saksi (DEMAS PAULUS MANDACAN) selaku Kasubbid Perencanaan Anggaran dengan bunyi disposisi “ Proses sesuai disposisi kaba keu terlampir “;
- Bahwa benar Proposal tersebut yang dijadikan dasar pada saat input data yaitu 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ABIAU ULLU,S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. SUARDI THAMAL,MM selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah serta 1 (satu) buku Proposal Pembangunan Gedung Gereja GpdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Kelurahan Klagete Distrik Sorong Timur Kota Sorong yang ditandatangani oleh Sdr. Pdt. ROBERTH M. KAPISSA selaku Ketua dan Sdr. RUBEN INGGAMER selaku Sekretaris;
- n. Bahwa Untuk mengurus Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Sdr.MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis

halaman **69** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak ada yang datang menemui Saksi karena sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 yang Saksi input adalah Proposal Pembangunan Gedung Gereja GpdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Kelurahan Klagete Distrik Sorong Timur Kota Sorong yang ditandatangani oleh Sdr. Pdt. ROBERTH M. KAPISSA selaku Ketua dan Sdr. RUBEN INGGAMER selaku Sekretaris sesuai disposisi pimpinan tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ABIAU ULLU,S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan disposisi tertanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. SUARDI THAMAL,MM selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dari pihak Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat yang mengatur pembuatan proposal tersebut;
 - Bahwa Dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014, adalah benar dokumen tersebut merupakan bukti bahwa dana untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dilakukan proses pencairan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan Saksi tidak mengetahui adanya Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete di Kota Sorong.;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: Benar Porposal tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa MELKIANUS AYAL
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: Tidak tahu;
18. Saksi **HERMIENCE I.A BARANSANO** alias **Ibu MIEN**, Umur 63 Tahun, lahir di Manokwari Sorong, 23 Agustus 1955, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS dan Mantan Anggota DPRD Prov. Papua Barat masa bhakti Tahun 2009 s/d Tahun 2014, Pendidikan Terakhir SMA, dan bertempat tinggal di Jl. Kampung

halaman **70** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Susweni Pasir Putih Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di depan persidangan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pernah Saksi mengurus Proposal Permohonan Bantuan Dana Gereja dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Gereja yang seingat Saksi ada 10 (sepuluh) Proposal dana gereja yang Saksi urus diantaranya Proposal Gereja GPDI Alfa Omega **Klagete Sorong**;
- Bahwa Data-data nama Gereja diantaranya GPDI Alfa Omega Klagete Sorong Saksi dapatkan karena ketika Saksi menjadi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat masa bhakti Tahun 2009 s/d Tahun 2014, Saksi mewakili Capil (Calon Pemilihan) dari wilayah Sorong;
- Bahwa Proposal Permohonan bantuan dana gereja dan proposal Pencairan Dana Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Sorong dibuat oleh Sdr. ROY HENDRY SIWABESSI di Kota Sorong;
- Bahwa Permohonan Bantuan Dana Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Sorong yang Saksi urus dianggarkan dan dicairkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu hal itu, yang seingat Saksi ada 10 (sepuluh) Proposal untuk dana Pembangunan Gereja yang Saksi masukan di Pemda Provinsi Papua Barat diantaranya Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan kemudian Saksi cek di Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat ternyata 10 (sepuluh) Proposal semua masuk dalam anggaran;
- Bahwa Pihak SKPD BKAD Provinsi Papua Barat yang Saksi temui pada saat pengurusan 10 (sepuluh) Proposal Permohonan Bantuan Dana Gereja dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Gereja, yang diantaranya Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Sorong adalah Sdr. PAULUS DEMAS MANDACAN selaku Kasubid Perencanaan Anggaran pada Kantor Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat, yang pada saat Saksi bertemu diruangan Saksi tanyakan “ anak apakah mama punya 10 (sepuluh) proposal ada turun kah ? selanjutnya Pak DEMAS tunjukan daftar nama-nama gereja yang sudah dianggarkan dan menanyakan mama lihat ada atau tidak ? setelah Saksi lihat ternyata 10 (sepuluh) proposal turun semua (dianggarkan) diantaranya Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Sorong dan Pak DEMAS saat itu sampaikan “mama urus untuk ambil” setelah itu diurus untuk pencairan dana;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **71** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan dana/uang kepada Sdr. PAULUS DEMAS MANDACAN selaku Kasubid Perencanaan Anggaran pada Kantor Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat ataupun orang lain di BPKAD Prov. Papua Barat;
 - Bahwa tidak digunakan untuk pembangunan gereja GPDI Alfa Omega Klagete Sorong, dana tersebut **digunakan untuk pengurusan pada saat Saksi mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Prov. Papua Barat Periode 2014 s/d 2019 dan pengurusan anak Saksi (Sdr. LUIS JULIANUS SABANDAFSA)** pada saat mencalonkan diri untuk menjadi Anggota DPRD Kota Sorong, uang tersebut diserahkan kepada anak Saksi (Sdr. LUIS JULIANUS SABANDAFSA) dengan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSI untuk membayar partai dan pembelian kaos pada saat kampanye serta pembuatan spanduk, namun Saksi dan anak Saksi tidak terpilih menjadi anggota DPR, sedangkan partai pada saat itu adalah PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);
 - Bahwa Saksi lupa nama-nama Gereja yang Saksi ingat selain Gereja GPDI Alfa Omega Klagete Sorong sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ada juga Gereja GBI Papua Restoration For Christ di Kota Sorong dana yang dianggarkan dan dicairkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: keterangan saksi benar;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: keterangan Saksi benar;
19. Saksi **YERMIAS WAMAFMA Alias YERY WAMAFMA Alias YERY**, Umur 34 Tahun, lahir di Manokwari, 05 Mei 1984, Jenis kelamin Laki – laki , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta (sopir), Pendidikan Terakhir SMA., dan bertempat tinggal Jln.Sungai Barito Sanggeng Dalam Kab. Manokwari, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di depan persidangan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
- Bahwa sejak bulan januari 2014 sampai dengan bulan juli 2014 dan Saksi mengundurkan diri dan berhenti menjadi sopir pribadi Sdr. HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Mien dikarenakan gaji Saksi tidak dibayarkan selama 3 bulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang disebutkan di bawah ini:
 - Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena Saksi

TPK/2018/PN.Mnk



hanya melayani sebagai tamu dari Saksi HERMIENCE I.A.

BARANSANO Alias Ibu Mien;

- Sdr. LUIS JULIANUS SABANDAFA anak dari Saksi HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Mien dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Terdakwa II ROY SIWABESSY dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena Terdakwa II ROY SIWABESSY hanya melayani sebagai tamu dari Saksi HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Min;
- Sdri. PEGGI NATALIA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena Saksi hanya melayani sebagai tamu dari Saksi HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Min;
- Bahwa Saksi pada saat menjemput Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI Saksi bersama dengan Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Min karena tamu tersebut baru pertama datang ke Manokwari sehingga Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Mien yang langsung menjemput dan kadang juga Saksi diperintahkan menjemput tamu Saksi sendiri yang menjemput atas perintah dari Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Mien;
- Bahwa yang Saksi jemput selain Sdr. MELKIANUS AYAL alias EKI yaitu tamu lain sdr. Sdr. ROY SIWABESSY, dan Sdri. PEGGI NATALIA ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Mien bahwa tamu yang mau dijemput datangnya dari Sorong;
- Bahwa setelah Saksi menjemput ketiga orang tersebut diatas Saksi mengantar ke Hotel namun hotel Saksi lupa dan selanjutnya Saksi kembali mengantar ke kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) Prov. Papua Barat;
- Bahwa yang Saksi antar pada saat itu ke kantor BPKAD (badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) Prov. Papua Barat yaitu Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Mien Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI, Terdakwa II ROY SIWABESSY, dan Sdri. PEGGI NATALIA
- Bahwa yang seingat Saksi untuk menjemput Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI, Terdakwa II ROY SIWABESSY, dan Sdri. PEGGI NATALIA di Bandara Rendani Manokwari yang

halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- selanjutnya diantar ke kantor BPKAD (badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) Prov. Papua Barat kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kegiatan apa ketiga orang tersebut diatas datang ke manokwari dan tugas Saksi selaku sopir hanya mengantar sesuai dengan yang di perintahkan oleh Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Mien;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Proposal nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 tentang permohonan bantuan dana untuk pembangunan Gereja Alfa Omoga Kota Sorong dan proposal nomor : Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang permohonan pencairan dana pembangunan Gereja Alfa Omega Kota Sorong;
 - Bahwa yang menyuruh dan memerintahkan Saksi untuk menjemput ke tiga orang tersebut di bandara rendani manokwari adalah Sdri. HERMIENCE I.A. BARANSANO Alias Ibu Mien;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: keterangan saksi benar;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: keterangan Saksi benar;
20. Saksi **DEDEN BILAL MASYKUR**, Umur 54 Tahun, lahir di Bogor, 16 Juni 1963, Jenis kelamin Laki – laki , Agama Kristen, Pekerjaan Wirawasta, Pendidikan Terakhir D3 dan bertempat tinggal Jl. Mulia RT/RW 002/001 Kelurahan Malaingkeci Distrik Sorong Utara Prov. Papua Barat, BAP Saksi di bawah janji **dibacakan** di depan persidangan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdri. PEGGI NATALIA dan memiliki hubungan kerja yaitu Sdri. PEGGI NATALIA selaku karyawan di tempat usaha Saksi yaitu di panti pijat Timung Asipa Kota Sorong
 - Bahwa Sdri. PEGGI NATALIA bekerja di tempat usaha Saksi dari Tahun 2009 s/d Tahun 2013 karena pada saat tahun 2013 Sdri. PEGGI NATALIA keluar dari tempat usaha Saksi untuk menikah dengan Terdakwa II ROY HENDRI SIWABESSY;
 - Bahwa tidak benar data yang ada di dalam Kartu Keluarga yang diperlihatkan oleh penyidik milik keluarga Saksi karena di dalam Kartu Keluarga tersebut tidak pernah Saksi mencantumkan nama dari Sdri. PEGGI NATALIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;
 - Bahwa menurut Saksi Kartu Keluarga yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik dari Sdri. PEGGI NATALIA dan Saksi tidak pernah meminta kepada Sdri. PEGGI NATALIA untuk mengurus
- halaman **74** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Kartu Keluarga baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;

- Bahwa benar Foto yang ada di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut adalah Sdri. PEGGI NATALIA;
 - Bahwa tempat tinggal dari Sdri. PEGGI NATALIA beralamat Perum DPRD Km. 12 Masuk;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana dari Sdri. PEGGI NATALIA
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perihal proposal bantuan Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan berapa besar jumlah anggaran yang diajukan sesuai proposal kepada pihak Pemerintah Daerah Prov. Papua Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pertemanan;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;;
21. Saksi **NURWATI, SE** Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 01 Februari 1972, umur 45 tahun, kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN pada Bank BRI Cabang Sorong, Jabatan Kepala Unit Bank BRI Klasaman Cabang Sorong Kota Sorong, Suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1 (Strata Satu), Alamat Jl. Basuki Rahmat KM. 9 RT / RW 002 / 002 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, Prov. Papua Barat, BAP Saksi di bawah sumpah **dibacakan** di depan persidangan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
- Bahwa Rekening Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong hanya memiliki 1 (satu) rekening dengan Nomor : 7075-01-013150-53-1 sebagai Rekening Tabungan Simpedes;
 - Bahwa berdasarkan lampiran dokumen yang ada pada Bank BRI Unit Klasaman Cabang Sorong bahwa untuk Rekening Tabungan Simpedes dengan Nomor : 7075-01-013150-53-1 milik Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong dibuka oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua Panitia dan saudari PEGGI NATALIA selaku Bendahara Panitia Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
 - Bahwa untuk Tabungan Simpedes milik Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong dengan Nomor Rekening: 7075-01-013150-53-1 dibuka pada tanggal 20 Maret 2014;
 - Bahwa yang menjadi dasar hukum untuk dapat membuka rekening dengan jenis Tabungan Simpedes bagi nasabah yaitu mengacu pada

halaman **75** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Operasional Bab VIII Simpedes tanggal 02 Februari 2007;

- Bahwa persyaratan yang dimiliki oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saudari PEGGI NATALIA selaku Panitia Pengurus Pembangunan Gereja Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sehingga dibukakan rekening Tabungan Simpedes pada Bank BRI Klasaman atas nama Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong yaitu dengan dilampirkan Surat Permohonan dari pihak Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong untuk dibukakan rekening dengan jenis tabungan Simpedes kemudian dilampirkan identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Ketua dan Bendahara Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa terkait alamat dari Terdakwa I MELKIANUS AYAL diperbolehkan sedangkan terkait identitas diri dari saudari PEGGI NATALIA yang beragama islam tidak diperbolehkan karena rekening tersebut mengatas namakan Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong sedangkan saudari PEGGI NATALIA beragama Islam;
- Bahwa benar Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Rekening Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong, kepada Saksi ditanyakan apakah benar rekening tersebut yang dibuka oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saudari PEGI NATALIA;
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masuk rekening nomor : 7075-01-013150-53-1 yaitu pada tanggal 07 April 2014 yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Saudara ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Pembangunan Gereja Alfa Omega Kota Sorong sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerekening Nomor : 7075-01-013150-53-1 pada Bank BRI Unit Klasaman Kota Sorong atas nama Rekening Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum untuk dapat menarik dana dengan jenis Tabungan Simpedes bagi nasabah yaitu mengacu pada Buku Pedoman Operasional Bab VIII Simpedes tanggal 02 Februari 2007
- Bahwa persyaratannya berupa Ketua dan Bendahara Panitia Pengurus Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong wajib datang ke halaman **76** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



BRI Unit Klasaman untuk menandatangani Resi Penarikan dana kemudian diberikan cap stempel yang bertuliskan Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong dilampirkan dengan Identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Buku Tabungan Simpedes setelah dilakukan oleh pihak Nasabah diserahkan kepada Pihak Bank BRI untuk mencocokkan tanda tangan dengan *specimen* tandatangan yang ada pada pihak Bank, apabila sudah sesuai maka proses penarikan dana dilakukan dan diberikan kepada Panitia Pengurus Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan bentuk penarikan dana oleh Nasabah pada jenis Tabungan Simmpedes hanya berupa Slip Penarikan;

- Bahwa benar pernah dilakukan penarikan dana pada rekening 7075-01-013150-53-1 atas nama Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong, yaitu sesuai data berupa rekening koran maupun resi penarikan pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan yang melakukan penarikan dana oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saudari PEGI NATALIA selaku Ketua dan Bendahara Panitia Pengurus Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa benar Bukti penarikan tanggal 08 April 2014 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 30 April 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh

halaman **77** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



juta rupiah), tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Kepada Saksi ditanyakan Apakah benar dokumen tersebut merupakan bukti penarikan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening 7075-01-013150-53-1 atas nama Gereja Alfa Omega Klagete Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saudari PEGI NATALIA;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembukaan Rekening pada Bank BRI Unit Klasaman Cabang Sorong pada tanggal 20 Maret 2014, yaitu Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan saudari PEGI NATALIA adalah Panitia Pengurus Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong yang bersangkutan merupakan Ketua Panitia dan Bendahara Panitia dari Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong sehingga yang bersangkutan dapat melakukan penarikan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa jumlah dana pada (Saldo) pada rekening 7075-01-013150-53-1 sesuai dengan rekening koran tertanggal 16 September 2017 sebesar Rp155.508,- (seratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada rekening 7075-01-013150-53-1 akan dipergunakan untuk kegiatan apa, karena pada tahun 2014 Saksi tidak menjabat sebagai Kepala Unit BRI Klasaman Cabang Sorong;
- Bahwa yang menjabat Kepala Unit BRI Klasaman pada tahun 2014 adalah saudari IRNAWATY;
- Bahwa benar KTP tersebut yang digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk membuka rekening dengan Nomor : 7075-01-013150-53-1 atas nama Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan juga digunakan sebagai lampiran dokumen Spesimen

halaman **78** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



tandatangan untuk menarik dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berada pada rekening 7075-01-013150-53-1 atas nama Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Melkianus Ayal alias Eki memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy memberi tanggapan sebagai berikut: tidak tahu;

22. Saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF**A Lahir di Sorong, 22 Juli 1976, umur 41 tahun, kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (Tamat), Alamat Jln. A. Yani 9 RT/RW 062/018 Kelurahan/Desa Pare Kec.Pare Kab.Kediri Prov. Jawa Timur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya proposal permohonan pencairan dana dari Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proposal permohonan pencairan dana Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014, di rumah kontrakan Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** yang beralamat di KM 10 Kota Sorong;
- Bahwa Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua, Sdr. **E. BARANSANO** selaku Sekretaris dan mengetahui Sdr. Pdt. **DANIEL SESAUTA, S.Th** selaku Ketua Majelis Alfa Omega Klagete Kota Sorong yang saksi lihat;
- Bahwa yang membuat Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang permohonan pencairan dana adalah Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengetik dan mencetak Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang permohonan pencairan dana adalah Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY**, karena sebelum pembuatan proposal tersebut, tanggal, bulan lupa tahun 2014, Saksi **LUIS JULIANUS SABANDAF**A dan Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY**, dipanggil dan bertemu dengan Saksi

halaman **79** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



HERMIENCE I.A. BARANSANO alias Ibu **MIEN** di rumahnya dengan Alamat Klademak II.A Sorong Kota dan ibu Mien meminta bantuan kepada Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY**, untuk membuat proposal bantuan dana dan Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** setuju membantu membuat proposal tersebut, selanjutnya kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Saksi Luis Julianus Sabanfa dihubungi oleh Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** menyampaikan bahwa proposal sudah disiapkan siapa yang akan dimasukan sebagai Ketua, karena ada informasi itu Saksi Luis Julianus Sabandafa tanyakan kepada Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** Alias **EKI**, bisakah jadi ketua “ dijawab oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** kenapa harus Terdakwa I **MELKIANUS AYAL**, kan ada adik-adik kamu ada, selanjutnya Saksi jawab kalau adik-adik Saksi tidak bisa dijamin karena tidak ada kemampuan (tidak berpendidikan), kemudian Saksi dengan Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** Alias **EKI**, menemui Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** di rumah kontrakannya dengan alamat KM 10 Kota Sorong untuk menyerahkan KTP milik Terdakwa I **MELKIANUS AYAL MELKIANUS AYAL** Alias **EKI** kepada Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** untuk dimasukan dalam proposal yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** yang berada dalam file, selanjutnya diketik dan dicetak oleh Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY**;

- Bahwa Setahu Saksi yang membuat (konsep, ketik dan cetak) Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kalgete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 tentang **Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja** yang ditandatangani oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua, Sdr. **E. BARANSANO** selaku Sekretaris dan Sdr. **Pdt. DANIEL SESAUTA** selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** atas permintaan ibu Saksi **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN** yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua Barat;
- **Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa I MELKIANUS AYAL** Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kalgete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21

halaman **80** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja dibuat pada tahun 2014, karena Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua yang tertuang dalam susunan panitia itu baru Saksi kenal di Sorong pada tahun 2014 tidak mungkin menjadi Ketua Panitia di tahun 2012, namun yang paling tahu waktu pembuatan proposal tersebut adalah Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** dan ibu Saksi **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**;

- Bahwa yang Saksi kenal adalah Seksi Panitia Pelaksana yaitu Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua karena sebagai sopir yang selalu mengantar Saksi, Sdri. **PEGGI NATALIA** selaku Bendahara adalah istri dari Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** dan Sdr. **E. RAPAMI** selaku Wakil Bendahara pernah menjadi karyawan Saksi pada saat pekerjaan proyek;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah Seksi Panitia Pelaksana yaitu Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua karena sebagai sopir yang selalu mengantar Saksi, Sdri. **PEGGI NATALIA** selaku Bendahara adalah istri dari Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** dan Sdr. **E. RAPAMI** selaku Wakil Bendahara pernah menjadi karyawan Saksi pada saat pekerjaan proyek;
- Bahwa Yang menandatangani kedua proposal tersebut masing-masing atas nama Sdr. **E. BARANSANO** selaku Sekretaris dan Sdr. **Pdt. DANIEL SESAUTA** selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dan atas nama Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua, sesuai dengan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 adalah Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY**;
- Bahwa maksud dan tujuan ibu Saksi **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN** meminta kepada Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** untuk membuat Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 dan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 adalah untuk mencairkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang seakan-akan untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;

halaman **81** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- Bahwa Tempat/lokasi Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong, tidak ada (Fiktif);
- Bahwa yang mengurus proses pencairan dana, setahu Saksi dari Sorong adalah Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua, Sdri. **PEGGI NATALIA** selaku Bendahara dan Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** yang ikut mengantar istrinya ke Manokwari sedangkan untuk di Manokwari adalah ibu Saksi **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ibu Saksi **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**, meminta kepada Saksi untuk membiayai Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua, Sdri. **PEGGI NATALIA** selaku Bendahara, Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** untuk berangkat dari Sorong ke Manokwari pada waktu pengurusan proses pencairan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa benar dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah dilakukan penarikan dan penarikan dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** selaku Ketua dan Sdri. **PEGGI NATALIA** selaku Bendahara;
- Bahwa yang menerima dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Saksi sendiri (**LUIS JULIANUS SABANDAF**);
- Bahwa Dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan oleh ibu Saksi Sdri. **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN** untuk keperluan pencalonan untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat periode tahun 2014 – 2019;
- Bahwa Ibu Saksi (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**) tidak terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat periode tahun 2014 – 2019;
- Bahwa dana sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah Saksi serahkan kepada ibu Saksi (Sdri. **HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**) dan yang Saksi gunakan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 8 April 2014, penarikan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah Saksi kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi serahkan secara *Cash/Tunai* kepada Ibu (**HERMIENCE I.A.**



- BARANSANO** alias Ibu **MIEN**) yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
7. Tanggal 20 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah Saksi kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN** di rumah Sdri. (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**) yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
8. Tanggal 28 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah Saksi kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi (**LUIS JULIANUS SABANDAF**) selanjutnya Saksi tarik tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian Saksi serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN** di rumah Sdri. (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**) yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong;
9. Tanggal 30 Mei 2014, penarikan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah Saksi kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi (**LUIS JULIANUS SABANDAF**) selanjutnya Saksi tarik tunai sebesarRp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian Saksi serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN** di rumah Sdri. (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**) yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong.
10. Tanggal 9 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** atas perintah Saksi kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan halaman **84** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



No.Rek 000092530500 atas nama Saksi (**LUIS JULIANUS SABANDAFA**) selanjutnya Saksi tarik tunai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian Saksi serahkan secara Cash/Tunai kepada Ibu (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN** di rumah Sdri. (**HERMIENCE I.A. BARANSANO** alias Ibu **MIEN**) yang beralamat di Klademak 2 A Kota Sorong

11. Tanggal 10 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYL** atas perintah Saksi Luis Julianus Sabandafa kemudian uang tersebut ditransfer Terdakwa I **MELKIANUS AYL** ke Rekening Bank BRI Cab.Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama **MERLIN SASELAH** sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk Saksi Luis Julianus Sabandafa gunakan sebagai uang operasional Saksi di Jakarta dalam rangka urusan Partai;
12. Tanggal 25 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I **MELKIANUS AYL** atas perintah Saksi Luis Julianus Sabandafa, Terdakwa I **MELKIANUS AYL** mentransfer dana tersebut ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama **MERLIN SASELAH** dengan nomor rekening 5218-01-000142-50-3 sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Saksi Luis Julianus Sabandafa gunakan sebagai uang operasional Saksi Luis Julianus Sabandafa di Jakarta dalam rangka urusan Partai dan sisa uang Saksi menyuruh Terdakwa I **MELKIANUS AYL** untuk bayar angsuran motor atas nama Saksi **LUIS JULIANUS SABANDAFA** sebesar Rp1.104.000 (satu juta seratus empat ribu rupiah) di Kantor FIFGROUP member Of Astra Motor Sorong dan sisa sebesar Rp3.896.000 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar Kontrakan rumah milik Saksi KM.10 Kota Sorong;
- Bahwa barang tersebut di bawah ini yang di gunakan untuk mengetik dan mencetak proposal yaitu :



- 1) 1 (satu) Buah Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih dalam keadaan rusak;
- 2) 1 (satu) Buah Charger Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih;
- 3) 1 (satu) Buah Printer Merk HP Deskjet 1050 Print Scan Copy warna Hitam;

- Bahwa ada Proposal Pembangunan Gereja GBI di Tambak Garam Kota Sorong, dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat, Tahun Anggaran 2014 – 2019;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Melkianus ayal alias Eki memberi Tanggapan sebagai berikut: Terdakwa I bekerja sebagai supir (*driver*) Saksi Luis Julianus Sabandafa , Saksi Luis Julianus Sabandafa meminta pada Terdakwa I Melkianus Ayal agar namanya dimasukan sebagai ketua Panitia dalam proposal permohonan Pencairan dana bantuan pembangunan gereja GPdI Alfa Oega Kalegete Kota Sorong karena ibu saksi Luis Julianus Sabandafa (ibu Hermince Baransano anggota DPRD Papua Barat) akan mengajukan permohonan pembangunan rumah ibadah ke Pemprov. Papua Barat tahun 2014;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Roy Siwabesi memberi Tanggapan sebagai berikut: ibu Mien (Hermince Baransano) dan Saksi Luis Julianus Sabandafa datang ke rumah Terdakwa II Roy Siwabesi untuk mengetik porposal pembangunan gereja GPdI Alfa Oega Kalegete Kota Sorong dimana konsep proposal itu dari ibu Hermince Baransano, nama-nama pengurus yang ada pada proposal itu atas perintah Ibu Hermience Baransano dan Saksi Luis Julianus Sabandafa;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

23. Ahli **FAUZI ASHAR**, lahir di Jakarta, 19 Agustus 1970, umur 47 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir diploma IV, alamat Perumahan Bumi Marina Jl Angkasa Mulyono Manokwari, BAP Ahli di bawah sumpah **dibacakan** di depan persidangan paa pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TPK/2018/PN.Mnk halaman **86** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



- Bahwa Pengertian Keuangan Negara merujuk kepada Penjelasan UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No .20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keuangan negara adalah : "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - 1) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah:
 - 2) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara".Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah : "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."
Dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*);
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagele di Kota Sorong pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat TA. 2014, sesuai surat Nomor : SR-

halaman **87** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/PW27/5/2017 tanggal 20 September 2017 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumla (Rp)
1.	Jumlah Pencairan yang diterima oleh Panitia Pembangunan Gereja GPdi Alfa Omega Klagete Kota Sorong Tahun Anggaran 2014	Rp. 1.000.000.000;
2.	Realisasi Fisik Penggunaan Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Gereja GPdi Alfa Omega Klagete Kota Sorong Tahun Anggaran 2014.	0;
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	1.000.000.000;

Sehingga kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete di Kota Sorong pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat TA. 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dimana Kerugian keuangan negara terjadi karena anggaran telah dicairkan kepada Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong Tahun 2014, namun berdasarkan hasil observasi fisik di Kelurahan Klagete Kota Sorong dan klarifikasi kepada pihak terkait diketahui bahwa Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong tidak ada;
- Bahwa Prosedur audit yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat melakukan ekspose atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete di Kota Sorong pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;



- 2) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, dengan prosedur sebagai berikut :
 - (1) Melakukan riviui terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat,
 - (2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,
 - (3) Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat,
 - (4) Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait;
 - (5) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang telah diuji dan hasil analisis;
 - (6) Membuat simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah :
 - 1) Menghitung dana/anggaran yang telah dicairkan kepada Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong Tahun 2014;
 - 2) Menghitung nilai realisasi penggunaan dana/anggaran hibah Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong Tahun 2014;
 - 3) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan cara membandingkan butir 1) dengan butir 2) dan selisihnya merupakan kerugian keuangan Negara;
- Terhadap keterangan Ahli , Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI memberi tanggapan : tidak tahu;
- Terhadap keterangan Ahli , Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY memberi tanggapan : tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 di Kota Sorong, Terdakwa pernah menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;

halaman **89** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong, yang seingat Terdakwa I MELKIANUS AYAL hanya mengajukan **Proposal Permohonan Pencairan Dana Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong** yaitu tanggal lupa bulan Maret tahun 2014 di SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa I membaca Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tertanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja, Terdakwa I pastikan bahwa nama dan tandatangan dalam proposal tersebut bukan milik Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Proposal dibuat di Sorong, pada tanggal 21 September 2012, sedangkan Terdakwa datang dari Ambon dan berada di Sorong yaitu pada bulan Januari 2014.
 2. Nama dalam Proposal tersebut adalah MELKIANUS AYAL selaku Ketua sedangkan Terdakwa nama asli adalah MELKIANUS AYAL.
 3. Tandatangan atas nama MELKIANUS AYAL sangat tidak sama (tidak identik) dengan tanda tangan Terdakwa I MELKIANUS AYAL;
Dengan demikian Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tertanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja adalah dokumen palsu karena bukan tandatangan Terdakwa I MELKIANUS AYAL;
- Pada tahun 2014 sesuai Proposal Pencairan Dana Gereja, dana yang diajukan untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan mengetahui Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA,S.Th selaku Ketua Majelis Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL menandatangani Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014 selaku Ketua Panitia yaitu tanggal lupa bulan

halaman **90** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Maret 2014 di rumah Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dengan alamat KM 10 Kota Sorong (Rumah Kontrakan);

- Bahwa Waktu Terdakwa menandatangani Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014, dirumah kontrakan milik Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa;
- Bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL tidak pernah kenal dengan Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA,S.Th selaku Ketua Majelis Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua tidak kenal dengan Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA,S.Th selaku Ketua Majelis Alfa Omega Klagete Kota Sorong, karena pada saat proses tandatangan proposal dirumah kontrakan milik Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tandatangan kedua orang tersebut masih kosong dan ketika akan dibawa ke Manokwari untuk diantar ke Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat baru Terdakwa lihat sudah ditandatangani oleh Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA,S.Th selaku Ketua Majelis Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL tidak mengetahui yang mengetahui adalah Terdakwa II ROY SIWABESSY dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa I MELKIANUS AYAL adalah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa karena pada awalnya setelah Terdakwa I MELKIANUS AYAL tiba di Sorong pada bulan Januari 2014 Terdakwa I MELKIANUS AYAL diberitahukan oleh kakak ipar Terdakwa I MELKIANUS AYAL (THOMAS BETOKI alias TOMMY) untuk antar jemput Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa karena lagi ikut Caleg di Kota Sorong, ketika itu Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa menyampaikan bahwa ibunya (Sdri. MERMINCA BARANSANO alias Mama Mien) punya jatah anggaran di DPR buat bantuan diantaranya bantuan gereja tapi untuk pencairan harus lewat proposal, karena Terdakwa tiap hari dengan Saksi LUIS maka Terdakwa I MELKIANUS AYAL diminta jadi Ketua Panitia untuk dibuat proposal, Terdakwa I MELKIANUS AYAL sempat sampaikan kenapa tidak gunakan nama adik-adiknya kakak LUIS saja, namun dijawab oleh Saksi



LUIS JULIANUS SABANDAFA inikan dana diurus oleh Mama Mien jadi tidak enak kalau keluarga dilibatkan dan pembuatan proposal ini cuma formalitas saja untuk pencairan dana, selanjutnya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA mengajak Terdakwa I MELKIANUS AYAL untuk ke rumah Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dengan membawa identitas (KTP) untuk diserahkan dan dimasukkan kedalam proposal selaku Ketua Panitia oleh Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;

- Bahwa yang membuat Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014 adalah Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dengan cara diketik dengan menggunakan Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih dan dicetak dengan menggunakan printer Merk HP Deskjet 1050 Print Scan Copy warna Hitam selanjutnya file disimpan dalam Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih milik pribadi dari Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;
- Bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL ceritakan sebagai berikut sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa I MELKIANUS AYAL bersama-sama dengan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan Sdri. PEGGI NATALIA sebagai Bendahara atas biaya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA kami bertiga berangkat dengan menggunakan pesawat Wings dari Kota Sorong menuju Manokwari, setelah tiba di Bandara Manokwari kami bertiga dijemput oleh Sdr. JERRY BARANSANO (Sopir) dan Sdri. HERMIENCE BARANSANO alias Mama Mien (Ibunya LUIS JULIANUS SABANDAFA) diantar ke sebuah hotel arah pelabuhan laut Manokwari dan menggunakan 1 (satu) kamar untuk kami bertiga gantian untuk ganti pakaian, setelah itu Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Sdri. PEGGI NATALIA dan Sdri. HERMIENCE BARANSANO alias Mama Mien dengan menggunakan mobil diantar oleh Sdr. JERRY BARANSANO (Sopir) ke Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, setelah diruangan Sdri. HERMIENCE BARANSANO alias Mama Mien mendahului menemui salah satu Pegawai BPKAD Provinsi Papua Barat (orang Papua) yang Terdakwa tidak tahu namanya diruangan dan Terdakwa serta Sdri. PEGGI NATALIA diruangan tersebut duduk dibelakang Sdri. HERMIENCE BARANSANO alias Mama Mien sedangkan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY menunggu diluar ruangan,

halaman 92 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



selanjutnya Sdri. HERMIENCE BARANSANO alias Mama Mien menyerahkan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Pembangunan Gereja yang kami bawah dari Kota Sorong setelah dipelajari oleh Pegawai BPKAD tersebut, dipanggil stafnya untuk mengantar Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Sdri. HERMIENCE BARANSANO alias Mama Mien dan Sdri. PEGGI NATALIA untuk menemui Sdr. ELSON IMBIRI,SE Bendahara BPKAD diruangannya, selanjutnya Sdr. ELSON IMBIRI,SE menjelaskan bahwa Proposal sudah lengkap namun untuk pencairan agar dibuat rekening atas nama Panitia Gereja di Bank BRI Sorong, selanjutnya kami keluar dari Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat keesok harinya kami bertiga (Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan PEGGI NATALIA) kembali ke Sorong, setelah di Sorong Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Sdri. PEGGI NATALIA ke Bank BRI Klasaman Sorong untuk membuka buku rekening Panitia Gereja, setelah mendapat Buku Rekening Panitia Gereja Terdakwa I MELKIANUS AYAL laporkan kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa, dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa menyiapkan tiket untuk kembali ke Manokwari menyerahkan buku tabungan panitia gereja, selanjutnya kami bertiga (Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan PEGGI NATALIA) berangkat ke Manokwari dan dijemput kembali oleh Sdr. JERRY BARANSANO (Sopir) untuk diantar ke Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, setelah di Kantor BPKAD Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. PEGGI NATALIA menemui Sdr. ELSON IMBIRI,SE untuk menyerahkan buku tabungan panitia gereja dana Terdakwa dimintai untuk menandatangani berepa surat yang seingat Terdakwa adalah kwitansi penerimaan dana selanjutnya dijelaskan oleh Sdr. ELSON IMBIRI,SE kalian segera balik ke sorong untuk melakukan penarikan dana, selanjutnya kami diantar ke hotel oleh Sdr. JERRY BARANSANO (Sopir), setelah di hotel Terdakwa gunakan mobil rental untuk jalan-jalan melihat kota Manokwari, keesokan harinya Terdakwa kembali ke Sorong untuk persiapan penarikan dana gereja;

- Bahwa benar Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega, dan buku rekening tersebut dibuka oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan

halaman **93** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. PEGGI NATALIA untuk mencairkan dana sesuai Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagetete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Pembangunan Gereja;

- Bahwa Dana yang masuk ke rekening nomor : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega sebesar Rp. 999.950.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan rekening koran buku tabungan;
- Bahwa telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua Panitia dan Sdri. PEGGI MELATI selaku bendahara dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 3. Pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 6. Pada tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 7. Pada tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 8. Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 9. Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 10. Pada tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 11. Pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 12. Pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **94** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar 13 (tiga belas) lembar resi penarikan pada Bank BRI yang dilakukan penarikan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Sdri. PEGGI NATALIA;
- Bahwa yang menerima dana sejumlah Rp. 999.950.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
- Bahwa Rekening milik Terdakwa I MELKIANUS AYAL pada Bank CIMB Niaga Cab.Kelapa Gading Jakarta Utara dengan nomor rekening : 0701888051000;
- Bahwa Dana sejumlah Rp. 999.950.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian digunakan untuk :

1. Bahwa Tanggal 8 April 2014, penarikan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFE dan ibu MIEN BARANSANO dan diserahkan secara *Cash* kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFE sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Rumah Kontrakan milik Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFE yang beralamat di KM 7 gunung Kota Sorong.
2. Tanggal 22 April 2014, Penarikan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFE dan diserahkan secara *Cash* kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFE sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di dalam Mobil tepatnya Depan Kantor Bank BRI Cab. Klasaman Sorong yang pada saat itu Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFE ikut bersama sama dengan Terdakwa namun tidak masuk ke dalam Bank untuk melakukan penarikan Tunai.
3. Tanggal 30 April 2014, Penarikan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFE dan di serahkan secara *Cash* kepada saudara LUIS JULIANUS SABANDAFE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di dalam Mobil tepatnya Depan Kantor Bank BRI Cab. Klasaman Sorong yang pada saat itu saudara LUIS JULIANUS SABANDAFE

halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ikut bersama sama dengan Terdakwa namun tidak masuk ke dalam Bank untuk melakukan penarikan Tunai;
4. Tanggal 9 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA dan di serahkan secara *Cash* kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di Rumah Kontrakan milik saudara LUIS JULIANUS SABANDAFDA yang beralamat di KM 7 gunung Kota Sorong;
 5. Tanggal 14 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA dan diserahkan secara *cash* kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) di Rumah Kontrakan milik Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA yang beralamat di KM 7 gunung Kota Sorong;
 6. Tanggal 16 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA dan diserahkan secara *cash* kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) di Rumah Kontrakan milik Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA yang beralamat di KM 7 gunung Kota Sorong;
 7. Tanggal 20 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA dan Transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama LUIS JULIANUS SABANDAFDA dengan Nomor Rekening Tidak ingat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 8. Tanggal 28 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA dan ditransfer ke Rekening Bank Danamon atas nama LUIS JULIANUS SABANDAFDA dengan Nomor Rekening Tidak ingat sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 9. Tanggal 30 Mei 2014, penarikan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA dan ditransfer ke Rekening bank Danamon atas nama LUIS JULIANUS SABANDAFDA dengan Nomor Rekening Tidak Ingat , sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 10. Tanggal 9 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFDA dan ditransfer ke Rekening Bank Danamon atas nama LUIS



- JULIANUS SABANDAF A dengan Nomor Rekening Tidak ingat sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. Tanggal 10 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAF A dan ditransfer ke Rekening Bank BRI atas nama Sdri. MERLIN SASELAH dengan nomor rekening 5218-01-000142-50-3 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 12. Tanggal 25 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAF A dan ditransfer ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama MERLIN SASELAH dengan nomor rekening 5218-01-000142-50-3 sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dan untuk bayar angsuran motor atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAF A sebesar Rp1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah) di Kantor FIFGROUP member Of Astra Motor Sorong dan sisa sebesar Rp3.896.000,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar Kontrakan atas nama saudara LUIS JULIANUS_SABANDAF A dengan alamat KM.10 Kota Sorong dan keperluan pribadi Saksi LUIS JULIANUS SABANDAF A;
 13. Tanggal 30 Juni 2014, penarikan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) Terdakwa I MELKIANUS AYAL gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I MELKIANUS AYAL yaitu membeli tiket kapal pulang ke Ambon dan sisa saldo pada rekening Panitia Pembangunan GPdI Alfa Omega sebesar Rp349.233,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY kenal dengan Terdakwa I MELKIANUS AYAL di Sorong, tanggal, bulan lupa tahun 2014 dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga sedangkan untuk Saksi LUIS JULIANUS SABANDAF A Terdakwa II mengenal sejak sama – sama di bangku sekolah menengah pertama SMP YPK sorong sampai dengan sekarang namun Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga;

halaman **97** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY kenal adalah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa selanjutnya Terdakwa I MELKIANUS AYAL di Sorong, tanggal, bulan lupa tahun 2014 pada waktu akan dibuatkan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kalgete Kota Sorong untuk Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja kepada Bapak Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- Bahwa Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong yang mengetik dan yang mencetak adalah Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, sedangkan yang mengkonsep adalah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa karena data-data gereja tersebut diberikan oleh Saksi LUIS JULIANUS ABANDAFa dalam bentuk *Flashdisk*;
- Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak kenal dengan Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong, yang mengetahui adalah Saksi LUIS SABANDAFa karena nama-nama itu sudah ada dalam *Flashdisk* pada saat diserahkan kepada Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;
- Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetik dan mencetak Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014, Terdakwa lupa waktunya dan tempat pengetikan yaitu di Rumah Kontrakan dengan alamat KM 10 Kota Sorong;
- Bahwa yang bersama-sama Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY pada waktu pengetikan dan cetak Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa dan Terdakwa I MELKIANUS AYAL;
- Bahwa caranya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dihubungi oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa pertelpon untuk datang menemui Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY kemudian Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY memberikan alamat rumah dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa langsung datang menemui Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan menyampaikan kepada Terdakwa II ROY

halaman **98** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY SIWABESSY bahwa ada anggaran di Prov.Papua Barat tentang bantuan dana untuk Gereja selanjutnya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa mengatakan ke Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY bahwa "segera dibuat dan dimasukan proposal permohonan karena kalau terlambat berarti bantuan dana tersebut untuk gereja tidak bisa lagi didapat karena Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014 Dapil Kota Sorong sehingga Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa membutuhkan suara dari jemaat di gereja tersebut" dan selanjutnya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY diberikan *Flashdisk* yang sudah ada format Proposal selanjutnya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetik data-data dengan menggunakan Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih setelah selesai Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mencetak (*print*) dengan menggunakan printer Merk HP Deskjet 1050 *Print Scan Copy* warna Hitam, kedua alat tersebut adalah milik pribadi Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;

- Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak mengetahui siapa yang membuat Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong, yang mengetahui adalah Saksi LUIS SABANDAFa;
- Bahwa yang mengantar Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 dari Sorong ke Manokwari adalah Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Sdri. PEGGI NATALIA (Istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY);
- Bahwa yang membiayai untuk mengantar Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 dari Sorong ke Manokwari adalah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa;
- Bahwa yang Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY lihat pada waktu mengantar Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 di Manokwari adalah Sdri. HERMIENCE I.A. BARASANO Alias Ibu MIEN. (Anggota DPRD Provinsi Papua Barat) yang merupakan ibu dari Saksi LUIS

TPK/2018/PN.Mnk



- SABANDAFa dan Sdr. DEMAS MANDACAN (Kasubdit Perencanaan dan Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat);
- Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetahui karena pada saat mengantar Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 di Manokwari Terdakwa juga ikut mengantar untuk menemani istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (Saksi PEGGI NATALIA) dan ketika tiba di Manokwari dijemput oleh Sdri. HERMIENCE I.A. BARASANO Alias Ibu MIEN (Anggota DPRD Provinsi Papua Barat) dan di antar ke Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, setelah di Kantor BPKAD masuk di ruangan dan bertemu dengan Sdr. DEMAS MANDACAN (Kasubdit Perencanaan dan Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat), namun yang masuk adalah Sdri. HERMIENCE I.A. BARASANO Alias Ibu MIEN. (Anggota DPRD Provinsi Papua Barat), Terdakwa I MELKIANUS AYAL (ketua Panitia) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara), sedangkan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tunggu di luar ruangan dari Sdr. DEMAS MANDACAN (Kasubdit Perencanaan dan Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat);
 - Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetahui karena melihat langsung pada saat berada di ruangan Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, walaupun Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY I berada di luar ruangan dari Sdr. DEMAS MANDACAN (Kasubdit Perencanaan dan Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat) sebab ruangan di Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat hanya disekat dan dapat melihat;
 - Bahwa yang Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY kenal adalah Seksi Panitia Pelaksana yaitu Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Saksi PEGGI NATALIA (istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY) selaku Bendahara dan Sdr. E. RAPAMI selaku Wakil Bendahara (karyawan dari Saksi LUIS SABANDAFa) sedangkan yang lain Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak mengetahui lokasi Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong, yang mengetahui adalah Saksi LUIS SABANDAFa;
 - Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak mengetahui, apabila Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetahui bahwa Gereja Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah gereja fiktif maka Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak akan mengizinkan istri



Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (PEGGI NATALIA) untuk dicantumkan sebagai Bendahara;

- Bahwa Permohonan pencairan dana sesuai Proposal Nomor : 12/GPdl/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa, dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dilakukan penarikan oleh istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (Saksi PEGGI NATALIA) dengan Terdakwa I MELKIANUS AYAL;
- Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetahui karena disampaikan oleh istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (PEGGI NATALIA) dan setiap penarikan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dihubungi pertainan oleh Saksi LUIS SABANDAFa agar istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY segera ke Bank untuk penarikan karena material bangunan gereja sudah habis antara lain semen, batu, pasir dan tukang sudah tidak kerja lagi selain itu istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dihubungi oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL agar istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY segera ke Bank tandatangani penarikan karena yang bersangkutan akan segera berangkat ke Ambon Informasi dari istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (PEGGI NATALIA) dana gereja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berada di Bank BRI ditarik secara bertahap kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali penarikan dan setiap penarikan dana gereja langsung diambil oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL;
- Bahwa untuk Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak ada, namun informasi dari istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (PEGGI NATALIA) pernah diberikan uang cape sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun lupa siapa yang memberikan;
- Bahwa kalau Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetahui bahwa gereja fiktif, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak akan melibatkan istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (PEGGI NATALIA) dalam masalah ini dengan demikian Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY sebagai suami akan mengembalikan dana sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh istri Terdakwa sebagai uang lelah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang tersebut di bawah ini yang Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY gunakan untuk mengetik dan mencetak proposal yaitu :
 - a) 1 (satu) Buah Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih dalam keadaan rusak;
 - b) 1 (satu) Buah Charger Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih;
 - c) 1 (satu) Buah Printer Merk HP Deskjet 1050 Print Scan Copy warna Hitam;
- Bahwa Pada Bank Papua Cab. Aimas namun Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak ingat Nomor rekeningnya dan rekening tersebut adalah Gaji Terdakwa II sebagai PNS sedangkan Istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (PEGGI NATALIA) mempunyai Tabungan pada Bank Mandiri Cab. Sorong dengan Nomor Rekening 1600001583554 an. PEGGI NATALIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan an. MELKIANUS AYAL dan PEGGI NATALIA, tanggal 20 Maret 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Panitia Pembangunan Gereja Gpdl Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong kepada PT. Bank BRI, Tbk untuk pembukaan fasilitas Rekening.
3. 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) CIF : PQ-27710 an. Panitia Pembangunan Gpdl Alfa Omega Klagete, tanggal 20 Maret 2014.
4. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. PEGGI NATALIA dan MELKIANUS AYAL.
5. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran an. Panitia Pembangunan Gpdl Alfa Omega Klagete dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1, tanggal 22 September 2017.

TPK/2018/PN.Mnk halaman **102** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



6. 13 (tiga belas) lembar Slip Penarikan tertanggal 08 April 2014, tanggal 22 April 2014, tanggal 30 April 2014, tanggal 09 Mei 2014, tanggal 14 Mei 2014, tanggal 16 Mei 2014, tanggal 20 Mei 2014, tanggal 28 Mei 2014, tanggal 30 Mei 2014, tanggal 09 Juni 2014, tanggal 10 Juni 2014, tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014.
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
8. 1 (satu) lembar Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD PPKD/2014 untuk pembayaran Panitia Pembangunan GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
10. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 3 April 2014
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 003/SPD/BPKAD-PPKD/00.00/IV/2014 Tahun 2014 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKD Selaku BUD, tanggal 19 Februari 2014.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sudah terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, tanggal 03 April 2014.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Pakta Integritas dari Sdr. MELKIANUS AYAL Penerima Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sdr. MELKIANUS AYAL Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Nomor Agenda : 900/2436, tanggal 21 Maret 2014 dari Plt. Sekertaris Daerah (SEKDA) an. Drs. ISHAK HALLATU, M.Si.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Nomor Agenda : 897/BPKAD-PB/12, tanggal 26 Maret 2014 dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) an. ABIA ULLU, S.Sos.
18. 1 (satu) buah bindel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong.
19. 1 (satu) buah bindel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong.
20. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Agenda : 900/2436, tanggal 21 Maret 2014 dari Plt. Sekertaris Daerah (SEKDA) an. Drs. ISHAK HALLATU, M.Si.
21. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Agenda : 897/BPKAD-PB/12, tanggal 26 Maret 2014 dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) an. ABIA ULLU, S.Sos.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sudah terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, tanggal 03 April 2014.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sdr. MELKIANUS AYAL Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
24. 1 (satu) lembar Pakta Integritas dari Sdr. MELKIANUS AYAL Penerima Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
25. 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014.
26. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 3 April 2014.

TPK/2018/PN.Mnk halaman **104** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
29. 1 (satu) buah bindel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong.
30. 1 (satu) buah bindel Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong.
31. 1 (satu) buah bindel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 913/226/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 913/18/1/2014 Tahun 2014 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2014, tanggal 21 Oktober 2014.
32. 1 (satu) buah bindel Pemerintah Provinsi Papua Barat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2014.
33. 1 (satu) Buah Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih dalam keadaan rusak.
34. 1 (satu) Buah Charger Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih.
35. 1 (satu) Buah Printer Merk HP Deskjet 1050 Print Scan Copy warna Hitam.
36. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Danamon Cab. Sorong dengan Nomor Rekening : 000092530500 atas nama LUIS J SABANDAF A.
37. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Klasaman Sorong dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPDI ALFA OMEGA
38. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Sorong dengan Nomor Rekening : 154-00-0511465-1 atas nama HERMINCE I.A.BARANSANO.

TPK/2018/PN.Mnk halaman **105** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi FIFGROUP Sorong No.RVB : 14 027125 tanggal 25 Juni 2014 atas nama LUIS JULIANUS SABANDAFa dengan Keterangan Angsuran Ke 9 dari 23 Denda +CF dengan Jumlah Rp. 1.104.000; (satu juta seratus empat ribu rupiah).
40. 1 (satu) Lembar Asli Slip Penyetoran pada Bank BRI dengan nama penyetor MELKI di tujuan ke nomor Rekening : 5218-01-000142-50-3 atas nama MERLIN SASELAH BRI TAMAKO TAHUNA dengan Jumlah Rp. 54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah).
41. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah)
42. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
43. 1 (satu) buah bindel Proposal Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Kelurahan Klagete Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2013
44. 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah an.ABIA ULLU, S.Sos tanggal 19 April 2013 yang ditujukan Kepada Kabid Anggaran.
45. 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah an. Drs. H.SUARDI THAMAL, MM tanggal 27 Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kasubbid Perencanaan Anggaran.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat** bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan

halaman **106** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hasil perhitungan AHLI Sdr. **FAUZI ASHAR** selaku AHLI di bidang *accounting* dan *auditing* dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Pembangunan Gereja Alfa Omega, sesuai Surat Nomor : SR-246/PW27/5/2017 tanggal 20 September 2017, oleh karena laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I Melikanus Ayal telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terhadap Terdakwa II Roy Hendry Siwabessy telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sewaktu proses penyidik di Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY kenal dengan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa, Terdakwa II mengenal Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa sejak sama – sama di bangku sekolah menengah pertama SMP YPK sorong sampai dengan sekarang namun Terdakwa II tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Saksi;
2. Bahwa pada awalnya yang Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY kenal adalah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa selanjutnya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dikenalkan dengan Terdakwa I MELKIANUS AYAL yang adalah supir pribadi Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa di Sorong, tanggal, bulan lupa tahun 2014 pada waktu akan dibuatkan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kalgete Kota Sorong untuk Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja kepada Bapak Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Bahwa pada tahun 2014, Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa dan Ibu HERMINCE BARANSANO alias Ibu Mien (ibu dari Saksi LUIS JULIANUS

halaman **107** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



SABANDAFa) datang ke rumah Kontrakan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dengan alamat KM 10 Kota Sorong, HERMINCE BARANSANO meminta kepada Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY untuk menyetujui Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong untuk Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja kepada Bapak Gubernur Cq. Sekda Provinsi Papua Barat di Manokwari dimana konsep proposal tersebut berasal dari Saksi HERMINCE BARANSANO dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa;

4. Bahwa nama-nama pengurus dalam Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sudah ada dalam *Flashdisk* pada saat diserahkan Saksi HERMINCE BARANSANO dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa kepada Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;
5. Bahwa Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong yang menyetujui dan yang mencetak adalah Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY sedangkan yang mengkonsep adalah Saksi HERMINCE BARANSANO dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa karena data-data gereja tersebut diberikan oleh Saksi HERMINCE BARANSANO dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa kepada Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dalam bentuk *Flashdisk*;
6. Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY tidak kenal dengan Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong, yang mengetahui adalah Saksi HERMINCE BARANSANO dan Saksi LUIS SABANDAFa karena nama-nama itu sudah ada dalam *Flashdisk* pada saat diserahkan kepada Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;
7. Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY menyetujui dan mencetak Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014, Terdakwa II lupa waktunya dan tempat penyetujuan yaitu di Rumah Kontrakan Terdakwa II dengan alamat KM 10 Kota Sorong;
8. Bahwa yang bersama-sama Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY pada waktu penyetujuan dan pencetakan Proposal Panitia Pembangunan

halaman **108** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, Saksi HERMINCE BARANSANO dan Terdakwa I MELKIANUS AYAL, selanjutnya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY diberikan *Flashdisk* yang sudah ada format Proposal selanjutnya Terdakwa II mengetik data-data dengan menggunakan Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih setelah selesai Terdakwa II mencetak (print) dengan menggunakan printer Merk HP Deskjet 1050 Print Scan Copy warna Hitam, kedua alat tersebut adalah milik pribadi Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;

9. Bahwa yang mengantar Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 dari Sorong ke Manokwari adalah Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Saksi PEGGY NATALIA (Istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY);
10. Bahwa yang membiayai untuk mengantar Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 dari Sorong ke Manokwari adalah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
11. Bahwa pada waktu mengantar Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 ke Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang hadir adalah Saksi HERMIENCE I.A. BARASANO Alias Ibu MIEN (Anggota DPRD Provinsi Papua Barat), Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY, Terdakwa I MELKIANUS AYAL dan Saksi PEGGY NATALIA bertemu dengan Saksi DEMAS MANDACAN (Kasubdit Perencanaan dan Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat);
12. Bahwa permohonan pencairan dana sesuai Proposal Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Bahwa mekanisme maupun tahapan dari penerima bantuan hibah khususnya untuk Proposal Bantuan Pembangunan Gereja Omega Klagete Kota Sorong Provinsi Papua Barat yaitu :

- Pemohon mengajukan Proposal kepada Gubernur atau Sekda selanjutnya Proposal tersebut turun diberikan disposisi kepada

halaman **109** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Kepala Keuangan yang kemudian diteruskan kepada bidang yang menangani hibah untuk diproses dan dikaji kelayakan sesudah layak dimasukkan ke dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Sesudah ditetapkan didalam DPA maka dari pihak Pemohon mengajukan Surat Pencairan Kepada Sekda untuk proses pencairan kemudian Sekda medisposisikan kepada kepala Keuangan untuk di kaji apakah benar terdapat di dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) bila terdapat dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) maka dapat dilakukan Proses Pencairan Dana;

- Dalam rangka tertib adminstrasi keuangan maka disposisi Sekda tersebut diteruskan kepada kabag keuangan untuk dilakukan penyiapan seluruh berkas-berkas adminstrasi guna pencairan dana kepada pemohon diantaranya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) setelah NPHD ditanda tangani oleh Sekda dan Pemohon maka Proses pencairan itu dilakukan oleh Bendahara Hibah dikirim kepada rekening Pemohon;

14. Bahwa ada dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat ALFA Omega Kota Sorong, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014;
15. Bahwa dokumen berupa (dua) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tertanggal 3 April 2014 adalah NPHD yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ISHAK LAURENS HALLATU, M.Si (Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan Terdakwa I MELKIANUS AYAL;
16. Bahwa Dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega, telah dilakukan proses pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014 dan terkirim ke Bank BRI Cabang Klasaman Kota Sorong pada Rekening Nomor : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagele;
17. Bahwa sudah dicairkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 untuk Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) sebesar Rp2.902.586.900.436,45 (dua triliun sembilan ratus dua milyar lima ratus

halaman **110** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh lima rupiah) pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2014;

18. Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak pemohon dari Proposal yaitu Terdakwa I MELKIANUS AYAL yang dikirim langsung ke rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gpdi Alfa Omega;
19. Bahwa dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL dengan Saksi PEGGI NATALIA;
20. Bahwa setiap penarikan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dihubungi pertelepon oleh Saksi LUIS SABANDAFa agar Saksi PEGGI NATALIA (istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY) segera ke Bank untuk penarikan dana hibah yang berada di Bank BRI;
21. Bahwa Penarikan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari buku tabungan atas nama Panitia Pembangunan GPDI ALFA OMEGA dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan besar nominal penarikan yang Saksi PEGGI NATALIA lakukan bersama Terdakwa I MELKIANUS AYAL yaitu:
 1. Pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 6. Pada tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 7. Pada tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 8. Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 9. Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

TPK/2018/PN.Mnk halaman **111** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pada tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. Pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. Pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
22. Bahwa Saksi LUIS SABANDAFa meminta kepada Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI untuk menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong untuk dimasukkan dalam Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 untuk mencairkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dana Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
23. Bahwa Saksi LUIS JULIUS SABANDAFa mengetahui Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah gereja fiktif (tidak ada);
24. Bahwa Saksi LUIS JULIUS SABANDAFa menerima dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong dari Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI dan tidak pernah digunakan untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
25. Bahwa Saksi LUIS JULIUS SABANDAFa menyuruh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI untuk menarik dana untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong, Adapun bukti penarikan sesuai dengan Slip Penarikan Bank BRI Klasaman Cabang Sorong dengan perincian penarikan sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 08 April 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Pada tanggal 22 April 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c) Pada tanggal 30 April 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d) Pada tanggal 09 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e) Pada tanggal 14 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - f) Pada tanggal 16 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - g) Pada tanggal 20 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

halaman **112** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Pada tanggal 28 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - i) Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - j) Pada tanggal 09 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k) Pada tanggal 10 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - l) Pada tanggal 25 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - m) Pada tanggal 30 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
26. Bahwa penarikan dana sebanyak 13 (tiga belas) kali tersebut dapat uraikan peruntukannya sebagai berikut:
- 1. Tanggal 8 April 2014, penarikan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
 - 2. Tanggal 22 April 2014, Penarikan sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi LUIS JULIANUS kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi LUIS JULIANUS;
 - 3. Tanggal 30 April 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi LUIS JULIANUS kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi LUIS JULIANUS;
 - 4. Tanggal 9 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi LUIS JULIANUS kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi LUIS JULIANUS;
 - 5. Tanggal 14 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA dan diserahkan secara Cash kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
 - 4. Tanggal 16 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA dan

halaman **113** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



- diserahkan secara Cash kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
5. Tanggal 20 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA dan diserahkan secara Cash oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
 6. Tanggal 28 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
 7. Tanggal 30 Mei 2014, penarikan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Terdakwa kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
 8. Tanggal 9 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Terdakwa kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
 9. Tanggal 10 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi Luis Julianus Sabandafa kemudian uang tersebut Saksi Luis Julianus Sabandafa perintahkan kepada Terdakwa I MELKIANUS AYAL agar ditransfer ke Rekening Bank BRI Cab.Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama MERLIN SASELAH sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk Saksi Luis Julianus Sabandafa gunakan sebagai uang operasional di Jakarta dalam rangka urusan Partai;
 10. Tanggal 25 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL atas perintah Saksi Luis Julianus Sabandafa, kemudian atas perintah Saksi Julianus Sabandafa kepada Terdakwa I MELKIANUS AYAL dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama MERLIN SASELAH dengan nomor rekening 5218-01-000142-50-3 sebesar

halaman **114** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Saksi Luis Julianus Sabandafa gunakan sebagai uang operasional di Jakarta dalam rangka urusan partai dan sisanya Saksi Luis Julianus Sabandafa menyuruh Terdakwa I MELKIANUS AYAL untuk bayar angsuran motor atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa sebesar Rp1.104.000 (satu juta seratus empat ribu rupiah) di Kantor FIGROUP member Of Astra Motor Sorong dan sisa sebesar Rp3.896.000 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar Kontrakan rumah milik TERDAKWA KM.10 Kota Sorong;

11. Tanggal 30 Juni 2014 penarikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I MELKIANUS AYAL yaitu membeli tiket kapal pulang ke Ambon dan sisa saldo pada rekening sebesar Rp. 349.233,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
27. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa mengetahui bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI, bukan sebagai Pengurus atau Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
28. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa mengetahui yang mengetik dan mencetak Proposal Nomor : 12/GPDI/II/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete, diketik dan dicetak oleh Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY pada tahun 2014 di Sorong dengan alamat KM 10 Sorong Kota;
29. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa telah menggunakan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kepentingan pribadi dan sama sekali tidak dipergunakan untuk pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete, sebagaimana yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran(DPA) Nomor : nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat;
30. Bahwa dari penarikan tersebut **sama sekali tidak dipergunakan untuk pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagete** alias FIKTIF tetapi dipergunakan oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

halaman **115** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI** dan **Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- **Primair** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
- **Subsida**ir melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**. Untuk itu Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan apabila terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **116** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **rumusan Dakwaan Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b *jo.* Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah

halaman **117** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **MELKIANUS AYAL** dan Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur:Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan

halaman **118** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30);

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah pidana, sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.), pengertian melawan hukum di dalam perumusan undang-undang ini dimaknai sama dengan para ahli hukum pidana sebelumnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh mengemukakan bahwa "Menurut Ajaran melawan Hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, Perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut" ("Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana" yang disusun oleh Roslan Saleh, Jakarta Aksara Baru 1987, Halaman 7);

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau

halaman **119** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis" (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, Tahun 1997, hlm. 351);

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang, namun pada "asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*" (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., "Asas Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 45);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" dalam unsur ini merupakan sarana menuju satu perbuatan yang dapat dihukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU4/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak berlaku lagi, namun dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum dalam arti materil baik dalam fungsinya yang positif maupun negative masih berlaku dan tidak bersifat mengikat, sedangkan perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja atau secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa baik pada sisi pendapat ahli hukum yang berpandangan sifat melawan hukum materil maupun sifat melawan hukum formil, sama-sama berpendapat bahwa sifat melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal, berarti dalam rumusan delik, eksistensi melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana,

halaman **120** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jika dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan pasal maka unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan dalam dakwaan dan dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan diersidangan, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur “secara melawan hukum”, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa meminta kepada Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI untuk menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega KlageTe Kota Sorong untuk dimasukkan dalam Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega KlageTe Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dana Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega KlageTe Kota Sorong;
2. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa mengetahui bahwa Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega KlageTe Kota Sorong adalah gereja fiktif (tidak ada);
3. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa menerima dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega KlageTe Kota Sorong dari Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI dan tidak pernah digunakan untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega KlageTe Kota Sorong;
4. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa menyuruh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI untuk menarik dana untuk Pembangunan

halaman **121** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong, Adapun bukti penarikan sesuai dengan Slip Penarikan Bank BRI Klasaman Cabang Sorong dengan perincian penarikan sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 08 April 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b) Pada tanggal 22 April 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c) Pada tanggal 30 April 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d) Pada tanggal 09 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e) Pada tanggal 14 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- f) Pada tanggal 16 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- g) Pada tanggal 20 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- h) Pada tanggal 28 Mei 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- i) Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- j) Pada tanggal 09 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k) Pada tanggal 10 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- l) Pada tanggal 25 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

TPK/2018/PN.Mnk halaman **122** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Pada tanggal 30 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA mengetahui bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI, **bukan sebagai Pengurus** atau Panitia **Pembangunan Gereja** GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;
6. Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY yang mengetik dan mencetak Proposal Nomor : 12/GPdI/09/2012, tertanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete di Kota Sorong dan Proposal Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete, diketik dan dicetak oleh Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY pada tahun 2014 di Sorong dengan alamat KM 10 Sorong Kota atas permintaan Saksi HERMINCE BARANSANO (ibu Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA) dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA dimana daftar nama-nama pengurus Gereja GPdI Alfa Omega Klagete di Kota Sorong sudah ada dalam *flasdisk* yang diberikan oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA dan Saksi Hermience Baransano kepada Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;
7. Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetahui dengan pasti bahwa Saksi PEGGY NATALIA (isteri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY) bukan jemaat dan pengurus atau Bendara Gereja GPdI Alfa Omega Klagete di Kota Sorong namun memasukannya dalam Proposal Nomor : 12/GPdI/II/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete sebagai Bendahara;
8. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA telah menggunakan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega, sebagaimana yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran(DPA) Nomor : nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dikuatkan dengan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, Saksi PEGGY NATALIA (Bendahara Fiktif) halaman **123** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (Pengetik dan pencetak Proposal Gereja Fiktif) dan, bukti surat : Proposal Nomor : 12/GPdI/III/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete, bukti surat pencairan/pengiriman : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 4 April 2014 dan dana terkirim ke Bank BRI Cabang Klasaman Kota Sorong pada Rekening Nomor : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete, Slip Penarikan Bank BRI sebanyak 13 (tiga belas) kali penarikan dan bukti surat digunakan untuk kepentingan pribadi dari Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, berupa Slip Pengiriman Bank dan Buku Tabungan Bank Danamon atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur kedua “secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dalam nota pembelaannya mengatakan unsur tidak terbukti karena Proposal yang Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY buat untuk mengirit pembiayaan pembuatan proposal yang apabila menggunakan tenaga profesional tentunya akan membutuhkan pembiayaan dan membebani Panitia Pembangunan dan apabila ada yang salah dari dari proposal yang Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY buat mengapa dana tersebut dicairkan? Tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak karena Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY menyadari proposal yang Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY buat berisi data yang tidak benar / data palsu yakni memasukan nama isteri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY yakni Saksi PEGGI NATALIA dalam Proposal Nomor : 12/GPdI/III/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete sebagai bendara pembangunan Pembangunan Gereja GPdI Alfa Omega Klagete di Kota Sorong padahal Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY mengetahui dengan pasti bahwa isteri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY

halaman **124** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY SIWABESSY yakni Saksi PEGGI NATALIA bukan jemaat dan pengurus atau Bendara Gereja GPdI Alfa Omega Klagele di Kota Sorong ;

Ad. 3 Unsur: “Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40 : yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain atau suatu lembaga, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide : Darwan Prinst, S.H., op.cit., hlm. 31);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993. Varia Peradilan, Tahun IX No 102, Maret 1994 halaman 131 yang dimaksud dengan

halaman **125** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (*vide* : Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni, 2004, hlm. 165);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan di persidangan, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur “**Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI selaku Ketua Panitia Gereja Fiktif telah menerima uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (Pembuat Proposal Gereja Fiktif) telah menerima uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi PEGGY NATALIA (Istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY);
- Bahwa Sisa dana dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega yang diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA dan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 8 April 2014, penarikan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGY NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;

halaman **126** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 22 April 2014, Penarikan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 3) Tanggal 30 April 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 4) Tanggal 9 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 5) Tanggal 14 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 6) Tanggal 16 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 7) Tanggal 20 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA

halaman **127** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;

- 8) Tanggal 28 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Terdakwa LUIS JULIANUS SABANDAFA, kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA selanjutnya saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA tarik tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 9) Tanggal 30 Mei 2014, penarikan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi Terdakwa LUIS JULIANUS SABANDAFA, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA selanjutnya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA tarik tunai sebesar Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10) Tanggal 9 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Terdakwa LUIS JULIANUS SABANDAFA, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA selanjutnya saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA tarik tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 11) Tanggal 10 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA

halaman **128** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



(Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, selanjutnya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA perintahkan saksi MELKIANUS AYAL alias EKI ditransfer ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama MERLIN SASELAH dan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA gunakan sebagai uang operasional di Jakarta dalam rangka urusan Partai;

- 12) Tanggal 25 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, selanjutnya ditransfer ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama MERLIN SASELAH dengan nomor rekening 5218-01-000142-50-3 sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi Luis julianus Sabandafa gunakan sebagai uang operasional di Jakarta dalam rangka urusan Partai serta menyuruh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI untuk bayar angsuran motor atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA sebesar Rp. 1.104.000 (satu juta seratus empat ribu rupiah) di Kantor FIFGROUP *member Of Astra Motor* Sorong dan sisa sebesar Rp3.896.000 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar Kontrakan rumah milik Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA di KM.10 Kota Sorong;
- 13) Pada tanggal 30 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) dana tersebut digunakan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY (Pengetik dan pencetak Proposal Gereja Fiktif) dikuatkan dengan Keterangan

halaman **129** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi : Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA (Penerima dana) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) serta bukti surat : Slip Pengiriman Uang dari Bank dan Buku Tabungan Bank Danamon atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA tersebut dilakukan untuk memperkaya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur: "**Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "**merugikan keuangan negara**" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **130** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kantsitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan para Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagai berikut: Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa, telah menggunakan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kepentingan pribadi maupun orang lain dan tidak digunakan untuk Pembangunan Gereja Alfa Omega Kota Sorong, sebagaimana dianggarkan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 1.20/08/00/00/5.1, tanggal 3 Januari 2014 pada SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat, dari hasil perhitungan AHLI Sdr. FAUZI ASHAR selaku AHLI di bidang *accounting* dan *auditing* dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, perbuatan Terdakwa I MELKIANUS AYAL, Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFa (Terdakwa dalam perkara lain) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian

halaman **131** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara (PKKN) Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Pembangunan Gereja Alfa Omega, sesuai Surat Nomor : SR-246/PW27/5/2017 tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;-

Menimbang, bahwa "*orang yang melakukan*" maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa "*orang yang menyuruh melakukan*" maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "*orang yang turut melakukan*" dalam arti "*bersama-sama melakukan*", Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana

TPK/2018/PN.Mnk halaman **132** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: *“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat*

halaman **133** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



(Terdakwa)”, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan para Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagai berikut Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya peranan dan atau perbuatan pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Tunai Langsung (BTL) Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat ALFA Omega Kota Sorong pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat TA. 2014 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), adapun peranan dan perbuatan para Terdakwa dan pihak lain sebagai berikut :

1. Saksi LUIS JULIANUS SABANDAF A :
 - a. Bahwa Saksi LUIS JULIANUS SABANDAF A meminta kepada Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI untuk menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong untuk dimasukkan dalam Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor:12/GPdI/12/2014 untuk mencairkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari dana Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong;



b. Bahwa Dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah diterima dari Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI dan diserahkan kepada saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA dan sebagian telah digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 8 April 2014, penarikan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, dana telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 2) Tanggal 22 April 2014, Penarikan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, dana telah diterima oleh saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 3) Tanggal 30 April 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 4) Tanggal 9 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, dana telah diterima oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 5) Tanggal 14 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) **atas perintah** Saksi LUIS



JULIANUS SABANDAFA, **dana telah diterima** oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;

- 6) Tanggal 16 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, **dana telah diterima** oleh Terdakwa LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 7) Tanggal 20 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, **dana telah diterima** oleh Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 8) Tanggal 28 Mei 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL Alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi (LUIS JULIANUS SABANDAFA) selanjutnya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA tarik tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 9) Tanggal 30 Mei 2014, penarikan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA selanjutnya Saksi LUIS JULIANUS



SABANDAFA tarik tunai sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 10) Tanggal 9 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke Bank Danamon Cab. Sorong dengan No.Rek 000092530500 atas nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- 11) Tanggal 10 Juni 2014, Penarikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, selanjutnya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA perintahkan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI ditransferke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama MERLIN SASELAH dan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA gunakan sebagai uang operasional Terdakwa di Jakarta dalam rangka urusan Partai;
- 12) Tanggal 25 Juni 2014, penarikan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) atas perintah Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, selanjutnya ditransfer ke Rekening Bank BRI Cab. Tamoka Kab.Tahuna Prov.Sulawesi Utara atas nama MERLIN SASELAH dengan nomor rekening 5218-01-000142-50-3 sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA gunakan sebagai uang operasional di Jakarta dalam rangka urusan Partai serta menyuruh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI untuk bayar angsuran motor atas

halaman **137** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



nama Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA sebesar Rp1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah) di Kantor FIGROUP member Of Astra Motor Sorong dan sisa sebesar Rp3.896.000,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar Kontrakan rumah milik Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA di KM.10 Kota Sorong;

13) Pada tanggal 30 Juni 2014, dilakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif) dan Saksi PEGGI NATALIA (Bendahara Gereja fiktif) dana tersebut digunakan oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI (Ketua Panitia Gereja Fiktif);

2 TERDAKWA I MELKIANUS AYAL alias EKI:

- a. Bahwa tidak pernah menandatangani Proposal Nomor : 12/GPDI/09/2012, tertanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete di Kota Sorong;
- b. Bahwa sejak Tahun 2014 pernah menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong atas permintaan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA, untuk melakukan pencairan dana dengan menandatangani Proposal Nomor : 12/GPDI/II/2014 tentang Permohonan Pencairan Dana Pembangunan Gereja Alfa Omega Klagete;
- c. Bahwa **TERDAKWA I MELKIANUS AYAL alias EKI** telah melakukan penarikan dana Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat ALFA Omega Kota Sorong sebanyak 13 (tiga belas) kali bersama-sama dengan Saksi PEGGY NATALIA selaku Bendahara, selanjutnya dana diserahkan kepada Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- d. Bahwa dari dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI** telah menerima dan



menggunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp6.000.000,-**
(enam juta rupiah);

3. TERDAKWA II ROY HENDRY SIWABESSY :

- a. Bahwa Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** telah mengetik dan mencetak Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Sdr. E. BARANSANO selaku Sekretaris dan Sdr. Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong, dibuat pada tahun 2014 di Sorong dengan alamat Rumah Kontrakan KM 10 Sorong Kota atas permintaan Saksi HERMIENCE I.A BARANSANO alias Ibu MIEN (Anggota DPRD Prov. Papua Barat masa bhakti Tahun 2009 s/d Tahun 2014) dan Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA;
- b. Bahwa Terdakwa II **ROY HENDRY SIWABESSY** telah mengetik dan mencetak Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, saksi E. BARANSANO selaku Sekretaris dan saksi Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong, **atas permintaan** Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFA dan Saksi HERMIENCE I.A BARANSANO alias Ibu MIEN (Anggota DPRD Prov. Papua Barat masa bhakti Tahun 2009 s/d Tahun 2014);
- c. Bahwa alat yang digunakan untuk mengetik dan mencetak Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 tentang Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, saksi E. BARANSANO selaku Sekretaris dan saksi Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagekte

halaman **139** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



Kota Sorong dan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, Saksi E. BARANSANO selaku Sekretaris dan saksi Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong adalah *Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih dan dicetak dengan menggunakan printer Merk HP Deskjet 1050 Print Scan Copy warna Hitam milik pribadi Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY;*

- d. Bahwa Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY ikut mengantarkan Proposal Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong Nomor : 12/GPdI/12/2014 tanpa tanggal dan bulan tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL selaku Ketua, saksi E. BARANSANO selaku Sekretaris dan saksi Pdt. DANIEL SESAUTA selaku Ketua Majelis GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong ke Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, bersama-sama dengan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI dan saksi PEGGI NATALIA (Istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY) dan yang mengurus proses pencairan di Kantor BPKAD Provinsi Papua Barat adalah Saksi HERMIENCE I.A BARANSANO alias Ibu MIEN (Anggota DPRD Prov. Papua Barat masa bhakti Tahun 2009 s/d Tahun 2014) dan Saksi PAULUS DEMAS MANDACAN (Kasubbid Perencanaan dan Anggaran Daerah pada BPKAD Prov. Papua Barat Tahun 2012-2014);
- e. Bahwa dari dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY telah menerima dari Saksi LUIS JULIANUS SABANDAFI yang diberikan melalui saksi PEGGI NATALIA (Istri Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kelima “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam Nota Pembelaannya menyatakan perbuatan para Terdakwa Tidak terbukti melanggar Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memohon agar membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan tidaklah berdasarkan hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas maka segala bantahan di dalam Nota Pembelaannya untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Para Terdakwa juga dituntut Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa I MELKIANUS AYAL sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa I MELKIANUS AYAL telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) sewaktu dilakukan proses penyidikan di Polda Papua Barat, Majelis Hakim memerintahkan uang sitaan sejumlah tersebut dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara, oleh karenanya Terdakwa I MELKIANUS AYAL tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap Terdakwa II ROY HENDRY SIWA BESSY ternyata telah dilakukan penyitaan yang sah uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sewaktu proses penyidikan di Polda Papua Barat, Majelis Hakim memerintahkan uang sejumlah tersebut di atas dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan

TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa II ROY HENDRY SIWA BESSY sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karenanya Terdakwa II ROY HENDRY SIWA BESSY tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi**, maka Para TERDAKWA **haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** “secara bersama-sama melakukan korupsi” **sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum** yang berpendapat dakwaan **Subsidiar terbukti** karena perbuatan Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI sebagai subjek hukum dalam perkara ini, memiliki kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja GPDI Alfa Omega Klagekte Kota Sorong, sehingga Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa I MELKIANUS AYAL alias EKI dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat dalam Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPDI/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL (Ketua Gereja Fiktif , Terdakwa I Melikanus

halaman **143** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayal **tidak pernah secara resmi tercatat sebagai Pengurus** ataupun jemaat Gereja GPdI Alfa Omega Klagete di Kota Sorong), **dalam kapasitasnya selaku Ketua Gereja Fiktif tidak mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3** Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupa kekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi atau mandat untuk melakukan tindakan resmi Tata kelola Administrasi dan birokrasi pemerintahan atau negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah, kapasitas Terdakwa I MELKIANUS AYAL dalam Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL (Ketua Gereja Fiktif) bukan sebagai aparatur Negara atau Penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya yang disebutkan dalam peraturan perundangan-undangan lainnya yang bisa mempunyai kewenangan melekat dalam jabatannya sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum** yang berpendapat dakwaan **Subsidair terbukti** karena perbuatan Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY sebagai subjek hukum dalam perkara ini, tentunya memiliki kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY selaku **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, Majelis Hakim berpendapat dalam Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong yang ditandatangani oleh Terdakwa I MELKIANUS AYAL (Ketua Gereja Fiktif) yang dibuat oleh Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY pada tahun 2014 atas permintaan saksi HERMIENCE I.A BARANSANO alias Ibu MIEN

halaman **144** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota DPRD Prov. Papua Barat masa bhakti Tahun 2009 s/d Tahun 2014 **tidak mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3** Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupa kekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi atau mandat untuk melakukan tindakan resmi Tata kelola Administrasi dan birokrasi pemerintahan atau negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah, kapasitas Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY dalam dalam Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong di atas bukan sebagai aparatur Negara atau Penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disebutkan dalam peraturan perundangan-undangan lainnya yang bisa mempunyai kewenangan melekat dalam jabatannya sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi , oleh **karenanya unsur-unsur Pasal 3** Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif **tidak terpenuhi dan tidak terbukti** untuk itu tuntutan Penuntut Umum yang membahas tentang **dakwaan Subsidair** dalam uraian putusan ini **tidak perlu lagi ditanggapi** dalam pertimbangan yang lebih jauh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman **145** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Barang bukti nomor urut **1** sampai dengan nomor urut **45**, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka Para Terdakwa diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi para Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang halaman **146** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MELIANUS AYAL** alias **EKI** dan **Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MELIANUS AYAL** alias **EKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II ROY HENDRY SIWABESSY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan an. MELKIANUS AYAL dan PEGGI NATALIA, tanggal 20 Maret 2014.
 2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Panitia Pembangunan Gereja Gpdl Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong kepada PT. Bank BRI, Tbk untuk pembukaan fasilitas Rekening.
 3. 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) CIF : PQ-27710 an. Panitia Pembangunan Gpdl Alfa Omega Klagete, tanggal 20 Maret 2014.
 4. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. PEGGI NATALIA dan MELKIANUS AYAL.
 5. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran an. Panitia Pembangunan Gpdl Alfa Omega Klagete dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1, tanggal 22 September 2017.

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **147** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



6. 13 (tiga belas) lembar Slip Penarikan tertanggal 08 April 2014, tanggal 22 April 2014, tanggal 30 April 2014, tanggal 09 Mei 2014, tanggal 14 Mei 2014, tanggal 16 Mei 2014, tanggal 20 Mei 2014, tanggal 28 Mei 2014, tanggal 30 Mei 2014, tanggal 09 Juni 2014, tanggal 10 Juni 2014, tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014.
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
8. 1 (satu) lembar Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD PPKD/2014 untuk pembayaran Panitia Pembangunan GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
10. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 3 April 2014
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 003/SPD/BPKAD-PPKD/00.00/IV/2014 Tahun 2014 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKD Selaku BUD, tanggal 19 Februari 2014.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sudah terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, tanggal 03 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy Pakta Integritas dari Sdr. MELKIANUS AYAL Penerima Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sdr. MELKIANUS AYAL Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014.
16. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Nomor Agenda : 900/2436, tanggal 21 Maret 2014 dari Plt. Sekertaris Daerah (SEKDA) an. Drs. ISHAK HALLATU, M.Si.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Nomor Agenda : 897/BPKAD-PB/12, tanggal 26 Maret 2014 dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) an. ABIA ULLU, S.Sos.
18. 1 (satu) buah bindel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong.
19. 1 (satu) buah bindel fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdI/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagete Kota Sorong.
20. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Agenda : 900/2436, tanggal 21 Maret 2014 dari Plt. Sekertaris Daerah (SEKDA) an. Drs. ISHAK HALLATU, M.Si.

TPK/2018/PN.Mnk halaman **149** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Agenda : 897/BPKAD-PB/12, tanggal 26 Maret 2014 dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) an. ABIA ULLU, S.Sos.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sudah terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, tanggal 03 April 2014.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sdr. MELKIANUS AYAL Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
24. 1 (satu) lembar Pakta Integritas dari Sdr. MELKIANUS AYAL Penerima Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong, tanggal 03 April 2014.
25. 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014.
26. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 624/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 3 April 2014.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 624/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014, tanggal 4 April 2014.
29. 1 (satu) buah bindel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdI/09/2012, tanggal 21 September 2012 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Alfa Omega Klagele Kota Sorong.

TPK/2018/PN.Mnk halaman **150** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah bindel Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Gereja Nomor : 12/GPdl/12/2014 dari Panitia Pembangunan Gereja GPdl Jemaat Alfa Omega Klagekte Kota Sorong.
31. 1 (satu) buah bindel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 913/226/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 913/18/1/2014 Tahun 2014 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2014, tanggal 21 Oktober 2014.
32. 1 (satu) buah bindel Pemerintah Provinsi Papua Barat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2014;
33. 1 (satu) Buah Note Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih dalam keadaan rusak;
34. 1 (satu) Buah Charger Book Aspire One 532h-2DGB MFG Date 1003 Merk Acer warna Hitam dengan Keyboard Warna Putih;
35. 1 (satu) Buah Printer Merk HP Deskjet 1050 Print Scan Copy warna Hitam;
36. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Danamon Cab. Sorong dengan Nomor Rekening : 000092530500 atas nama LUIS J SABANDAFA;
37. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Klasaman Sorong dengan Nomor Rekening : 7075-01-013150-53-1 atas nama Panitia Pembangunan GPDI ALFA OMEGA;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **151** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Sorong dengan Nomor Rekening : 154-00-0511465-1 atas nama HERMINCE I.A.BARANSANO;
39. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi FIFGROUP Sorong No.RVB : 14 027125 tanggal 25 Juni 2014 atas nama LUIS JULIANUS SABANDAFa dengan Keterangan Angsuran Ke 9 dari 23 Denda +CF dengan Jumlah Rp. 1.104.000; (satu juta seratus empat ribu rupiah);
40. 1 (satu) Lembar Asli Slip Penyetoran pada Bank BRI dengan nama penyetor MELKI di tujukan ke nomor Rekening : 5218-01-000142-50-3 atas nama MERLIN SASELAH BRI TAMAKO TAHUNA dengan Jumlah Rp. 54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah);
41. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
43. 1 (satu) buah bindel Proposal Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat Alfa Omega Kota Sorong Kelurahan Klagete Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2013;
44. 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah an.ABIA ULLU, S.Sos tanggal 19 April 2013 yang ditujukan Kepada Kabid Anggaran;
45. 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah an. Drs. H.SUARDI THAMAL, MM tanggal 27 Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kasubbid Perencanaan Anggaran;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa Luis Julianus Sabandafa;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada halaman **152** dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal **12 Nopember 2018**, oleh SONNY A.B.LAOEMOERY, SH. selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* RUDI, SH. dan FERNANDO, S.,Si., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari Selasa** tanggal **13 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. RUDI, SH.

SONNY A.B.LAOEMOERY, SH

2. FERNANDO, S.,SI., SH.

Panitera Pengganti

JOHANIS SIAHAYA, SH.

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **153** dari 153

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)